



**KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 164/PDT/G/1993/PN-BDG
TANGGAL 29 MARET 1994)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asah	n. dan	Kelas
Terima di:	16 MAR 2004	346.01 PIL ke
No. Index:		
Pengantar:	SM	

Oleh :

Naek Parlina

000710101272

NARISAH (HUKUM ADAT)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA
(STUDI KASUS PERKARA
NOMOR : 164/PDT/G/1993
PN-BDG TANGGAL 29 MARET 1994)**

Oleh :

NAEK PARLIN

NIM : 000710101272

Pembimbing

RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004


MOTTO

“AKU MENGUNGKAPKAN KEBENARAN, TIDAK SEBANYAK YANG AKU INGIN, TAPI SEBANYAK YANG AKU BERANI SAMPAIKAN; DAN AKU AKAN MENJADI LEBIH BERANI KELAK, JIKA AKU SUDAH LEBIH MATANG”

MONTAIGNE

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahku tercinta ANTUR HUTAGAOL dan Ibuku yang tersayang SAURLINA NAPITUPULU, yang telah membimbing, menasehatiku dengan penuh kesabaran dan cinta.
2. Tidak lupa untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Begitu pula kepada guru-guru dan dosen-dosen saya yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada saya.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27

Bulan : Februari

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA,



SUGJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

SEKRETARIS



IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761



2. EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Disahkann Skripsi ini dengan judul :

**KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN DI
LINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR : 164/PDT/G/1993
PN-BDG TANGGAL 29 MARET 1994)**

Oleh :

NAEK PARLIN

000710101272


Pembimbing



RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KUPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 164/PDT/G/1993 PN-BDG TANGGAL 29 MARET 1994). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk kelengkapan dalam menyelesaikan program S-1.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Yang Terhormat Bapak Rusbandi Sofyan, S.H. Dosen pembimbing yang banyak memberikan gambaran serta masukan pada awal penulisan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini. Juga kepada Bapak Edy Sriono, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah banyak membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga selesai penulisan skripsi ini. Berikutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pada Yang Terhormat Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Yang telah memberikan ijin kepada penulis serta menyetujui penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Yth. Bapak Hardiman, S.H. selaku Panbantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Yth. Bapak Multazam Muntaaha, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

4. Yth. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Yth. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. yang selalu memberikan informasi serta masukan
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak jasanya dalam mendidikan dan membimbing selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Yth. Seluruh karyawan Sub Bagian Pendidikan yang telah menjelaskan dan membantu dalam hal birokrasi pengujian skripsi ini.
8. Yang tercinta Dessy Delima Olivia Batu Bara yang telah setia mencintai dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati.
9. Yth. Para tetua adat Batak di daerah Jakarta maupun di daerah Medan yang telah banyak memberikan informasi dan masukan.
10. Rekan-rekan khusus penulis, Benhard Batubara, Agung Rona Baskara, Rony Awam Papilaya, Anggun Roro Citra Sari, Agung Bola, Wanteg, L.D, Pengki, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam segi penyajian. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Namun demikian penulis berharap semoga penulisan ini setidaknya merupakan awal dari selangkah lebih maju untuk seterusnya dapat lebih meningkatkan diri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan berkat dan rahmat kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian.

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10

2.3.1 Sistem Kekeluargaan, Sistem Pewarisan dan Pengertian Waris dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia	10
2.3.2 Sistem Pewarisan, menurut Hukum Adat Batak Toba	16
2.3.3 Tata Cara atau Prosedur Bagi Wanita Batak Toba Untuk Dapat Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba	21
2.3.4 Kewajiban Moral Bagi Anak Laki-laki Batak Toba Untuk Memberikan Harta Warisan Kepada Saudara Perempuannya	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Wanita Batak Toba Dalam Hal Pewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba dan Yurisprudensi	26
3.2 Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Batak Toba	28
3.3 Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 164/PDT/G/1993 PN-BDG, Putusan Pengadilan Tinggi No. 336/PDT/1994/PT-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2435k/PDT/1995 ...	31

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putuan Pengadilan Negeri Bandung No. 164/Pdt/G/1993 PN-BDG tanggal 29 Maret 1994.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No. 336/Pdt/1994 PT-BDG tanggal 5 Oktober 1994.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2435k/Pdt/1995.



RINGKASAN

KEDUDUKAN WANITA DALAM HAL PEWARISAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 164/PDT/G/1993 PN-BDG TANGGAL 29 MARET 1994)

Sistem kewarisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan yang patrilineal. Garis keturunan ditarik berdasarkan anak laki-laki oleh karena itu pula sistem kewarisannya pun individual patrilineal murni, yaitu hanya laki-laki sebagai ahli waris dan perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Prinsip yang demikian ini dipegang teguh masyarakat adat Batak Toba pada umumnya baik yang lahir di Bona Pasogit maupun yang telah lahir dan menetap di kota besar. Akibat status dari anak perempuan yang bukan ahli waris, sering timbul permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, khususnya mengenai kedudukan wanita. Permasalahan-permasalahan yang timbul ini berkaitan langsung dengan kedudukan wanita Batak Toba dalam hal pembagian warisan, yang jadi masalah adalah tidak diakuiinya wanita sebagai ahli waris begitu pula janda menurut hukum adat Batak Toba. Kemudian kedudukan wanita dalam hal warisan menurut yurisprudensi adalah sudah sama kedudukannya dengan laki-laki, begitu pula janda sudah diakui sebagai ahli waris. Yang menjadi masalah pula yurisprudensi ini belum dipakai secara keseluruhan oleh masyarakat Batak Toba.

Tujuan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, yaitu hukum adat serta dapat membawa kegunaan bagi masyarakat setidaknya dapat memberikan informasi-informasi actual maupun terobosan-terobosan hukum adat dalam hal pewarisan. Untuk menempatkan hukum adat khususnya hukum adat Batak Toba dalam membuat unifikasi hukum dalam hukum adat sehingga tidak menimbulkan diskriminasi hukum terhadap wanita khususnya dalam masyarakat Batak Toba.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan menyikapi secara logis dasar-dasar pertimbangan yang mendukung

wanita Batak Toba sebagai ahli waris. Oleh karena itu spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data dari Pengadilan Negeri Bandung dan wawancara langsung dengan para tetua adat, baik di kota Jakarta maupun Medan.

Penelitian yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor : Reg. 179k/Sip/1961 dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pdt/G/1993/PN-BDG sudah mendudukan wanita Batak Toba sebagai ahli waris bersama-sama laki-laki bahkan janda pun ditetapkan menjadi ahli waris dari suaminya. Yurisprudensi mempunyai pengaruh yang besar dalam pembinaan hukum adat waris di Batak Toba pada khususnya dan hukum adat waris pada umumnya. Sebab hukum adat memang dibina oleh bangsa Indonesia lewat yurisprudensi. Ini dapat dilihat dari system pewarisan Batak Toba yang tadinya mengabut system pewarisan individual patrilineal murni mulai bergeser kepada system pewarisan individual bilateral yang mengakui antara laki-laki dan wanita dalam pembagian warisan.

Mengingat sampai sekarang putusan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Maret 1994 yang didasarkan pada asas keadilan merata dan mendudukan wanita Batak sebagai ahli waris belum dianggap suatu keputusan yang logis, sehingga belum dapat diterima oleh kalangan masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Tapanuli Sumatera Utara. Untuk itu maka perlu ditingkatkan penyuluhan dan pensosialisasian mengenai sistem kewarisan bilateral yang didasarkan kepada hak yang rasional, oleh karenanya dikemudian hari tidak ditemukan lagi persoalan-persoalan dalam masyarakat Batak Toba yang mempersoalkan wanita sebagai ahli waris.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh segi kehidupan orang Batak Toba dikuasai oleh struktur kekerabatan yang patrilineal. Pengaruh tersebut antara lain meliputi sistem perkawinan, sistem pemilikan tanah serta sistem pewarisan. Khusus dalam sistem pewarisan, orang Batak Toba menganut sistem Individual Patrilineal Murni. Dengan demikian, bahwa masyarakat hukum adat Batak Toba adalah menganut struktural kekerabatan patrilineal. Maksudnya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki sehingga kelanjutan atau garis penerus generasi dari suatu keluarga ditarik dari laki-laki. Sebaliknya anak perempuan bukanlah sebagai penerus garis keturunan dari generasi keluarga tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud garis keturunan adalah marga. Oleh karenanya, anak perempuan nampak kurang mempunyai peranan dalam melanjutkan silsilah di keluarga atau marga keluarga tersebut. Fakta diatas mempengaruhi sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Batak Toba. Yaitu, dengan dianutnya sistem pewarisan Individual Patrilineal Murni. Artinya, bahwa yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, dan anak perempuan tidak didahulukan sebagai ahli waris.

Memang, ada kemungkinan anak perempuan mendapatkan bagian dan harta orang tua pada saat anak perempuan tersebut melangsungkan perkawinan, yang disebut dengan panjaean (modal berumah tangga). Kemungkinan lain, adalah dengan apa yang disebut pauseang. Yaitu pemberian harta orang tua kepada anak perempuan yang sudah menikah melalui acara tertentu. Maksudnya jika anak perempuan yang sudah menikah menghendaki agar ia mendapatkan bagian dari harta bapaknya, maka harus membawa "makanan" kepada hula-hulanya untuk menyatakan maksudnya tersebut. Jadi, jelas bahwa berdasarkan struktur kemasyarakatan Batak Toba yang patrilineal dan sistem kewarisan yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki, mengakibatkan anak perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli waris.

Di pihak lain tampak suatu kontradiksi bahwa jika suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut dinyatakan tidak sempurna. Dalam pengertian, bahwa keluarga masyarakat hukum adat Batak Toba barulah dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sempurna jika mempunyai anak keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Kondisi sekarang tampak semakin didengung-dengungkannya persamaan kedudukan hak laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Dengan perkataan lain, sungguh terdapat kontradiksi dalam struktur kekeluargaan masyarakat Batak Toba dalam hal sistem pewarisan. Maka, tidak adil jika anak perempuan tidak sebagai ahli waris orang tuanya padahal tanpa mendapatkan anak perempuan keluarga tersebut bukanlah keluarga yang sempurna dalam konsep masyarakat adat Batak Toba.

Prinsip yang tidak mendudukan anak perempuan sebagai ahli waris ternyata tidak hanya ditemukan pada keluarga masyarakat Batak Toba yang tinggal di Bona Pasogit atau daerah asli, tetapi juga prinsip tersebut masih dipegang teguh oleh orang Batak Toba yang sudah lahir dikota besar.

Dalam perkembangannya karena adanya anggapan tidak adil dalam sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba, maka ada beberapa anak perempuan Batak Toba yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 1 November 1961 Nomor 179 K/Sip/1961 (Perkara Langtewang Sitepu dan Ngadu Sitepu lawan Benih Ginting) menyatakan bahwa anak wanita adalah sebagai ahli waris dari bapaknya, bahkan mempunyai bagian yang sama dengan anak laki-laki atas warisan (J. Tamara dan R. Subekti, 1965:85).

Beberapa tahun lalu, seorang anak wanita dari anggota keluarga masyarakat Batak Toba, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum bapaknya. Sebab, pihak saudara laki-laki masih berpegang teguh kepada prinsip hukum adat Batak Toba bahwa anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Ternyata, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan dari Ny. Ratna Trimurti Sitompul atas

Singkat Mangatas Sitompul yang menguasai harta warisan almarhum W. Sitompul.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul skripsi sebagai berikut : Kedudukan Wanita Dalam Hal Pewarisan Di Lingkungan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Perkara Nomor : 164/PDT/G/1993 PN-BDG tanggal 29 Maret 1994).

1.2 Ruang Lingkup

Hukum Adat Waris adalah proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada ahli warisnya. Bertitik tolak dari pendapat di atas, dalam pengertian yang universal bahwa yang dimaksud dengan suatu generasi adalah penerus garis keturunan. Termasuk didalamnya anak laki-laki dan wanita. Akan tetapi, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, yang dimaksudkan dengan penerus keturunan adalah anak laki-laki. Hal ini sesuai dengan struktur kemasyarakatan hukum adat Batak yang Patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari anak laki-laki. Sehubungan dengan itu J. C Vergouwen menyatakan : "Sistem kekerabatan atau struktur kekerabatan Batak Toba dikuasai oleh struktur kekerabatan yang Patrilineal. Pengaruh ini misalnya meliputi sistem kewarisan, perkawinan, sistem pemilikan tanah, dan pola tempat tinggal. (1986:15).

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa merupakan kelemahan adalah banyak wanita tidak berhak menjadi ahli waris (J.C. Vergouwen, 1986:15).

Berarti, menurut struktur kekerabatan orang Batak Toba tidaklah mengenal struktur kekerabatan matrilineal, yaitu wanita sebagai ahli waris, melainkan kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki sebagai ahli waris. Hal tersebut memang sesuai dengan sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang menganut sistem Individual Patrilineal Murni. Bertalian dengan itu, pada tanggal 29 Maret 1994 seorang wanita Batak Toba yang bernama Ny. Ratna Trimurti Sitompul telah menggugat saudaranya laki-laki yang bernama Singkat Mangatas Sitompul.

Maksud gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah agar Ny. Ratna Trimurti Sitompul ditetapkan sebagai ahli waris atas harta

orang tua almarhum W. Sitompul. Yang pada ketika itu harta warisan W. Sitompul dikuasai anak laki-lakinya, yaitu Singkat Mangatas Sitompul.

Dalam pertimbangan, ternyata Pengadilan Negeri Bandung mendasarkan keputusannya kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1968 Nomor : 100 K/Sip/1967 isinya : Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami yang meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh dari harta bersama sedang sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II hal. 91, Nomor 68).

Dengan demikian, Yurisprudensi tersebut dijadikan dasar Pengadilan Negeri Bandung untuk mendudukan Ny. Ratna Trimurti Sitompul sebagai ahli waris dari orang tua (bapaknya) serta memberikan bagian yang pasti bagi anak wanita dan harta warisan tersebut. Jadi, Pengadilan Negeri Bandung tersebut disamping menerobos sistem kewarisan pada masyarakat hukum adat Batak Toba sudah memberikan proporsi/pembagian yang jelas atas hak wanita Batak Toba sebagai ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa Ditematkannya anak wanita Batak sebagai ahli waris adalah karena jiwa hukum adat yaitu Asas Kekeluargaan, keseimbangan dan kerukunan dalam kekerabatan. (_____, 1993:295)

1.3 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana kedudukan wanita Batak Toba dalam hal pewarisan menurut Hukum adat Batak Toba dan Yurisprudensi.
- b) Bagaimana pengaruh yurisprudensi terhadap sistem pewarisan masyarakat Balak Toba ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum adat pada umumnya serta dapat membawa kegunaan bagi masyarakat, setidaknya dapat memberikan informasi-informasi aktual maupun terobosan-terobosan hukum adat dalam hal pewarisan kepada masyarakat pada umumnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk menempatkan hukum adat khususnya hukum adat Batak Toba dalam membuat unifikasi hukum dalam hukum adat sehingga tidak menimbulkan diskriminasi hukum terhadap wanita khususnya dalam masyarakat Batak Toba.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, yaitu melalui kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

1.5.2 Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan Idayu Jl. Kwitang Raya No. 28 Jakarta Pusat dan Kantor Pengadilan Negeri Bandung, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/PDT/G/1993 tanggal 29 Maret 1994 sedangkan data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan kalangan sesepuh masyarakat adat Batak Toba di kota Jakarta dan Medan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder didapat melalui studi dokumen, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 1647/Pdt/G/1993/PN-BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 336/Pdt/1994 PT-BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2435 K/Pdt/1995 serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sedangkan data primer didapat dengan cara melakukan wawancara bebas dan mendalam kepada kalangan sesepuh masyarakat adat Batak Toba atau para informan.

1.5.4 Analisa Data

Keseluruhan data yang diteliti, baik dalam data sekunder maupun data primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang artinya bahwa data yang telah terkumpul diselesaikan/diedit, kemudian dibuat kategori-kategori, dibuat konsep-konsepnya selanjutnya dijelaskan dengan menggunakan ilmu hukum.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam hukum adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekeluargaan yang patrialchaat/patrilineal, seorang perempuan yang oleh karena perkawinnya adalah terlepas dari hubungan kekeluargaan orang tuanya, saudara-saudaranya, sehingga dengan perkawinannya itu bahwa anak perempuan tersebut sudah masuk ke dalam lingkungan keluarga suami dengan cara *jujukan*, maka ia masuk kedalam keluarga suaminya. Oleh karena itu, isteri tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari keluarga bapaknya.

Di pihak lain, bahwa anak laki-laki merupakan generasi penerus dari keluarga maka, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Sebaliknya, anak perempuan dan janda bukanlah sebagai ahli waris.

Pada tanggal 16 Mei 1993, Ny. Ratna Trimurti Sitompul telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam gugatannya tanggal 29 April 1993 Reg Nomor : 164/PDT/G/ 1993/PN-BDG, mengemukakan : pada tanggal 20 Juli 1974, ayah kandung dari penggugat yaitu Walter Sitompul telah meninggal dunia di Jakarta, dan meninggalkan tiga orang anak dan seorang isteri serta sejumlah harta warisan :

1. Singkat Mangatas Sitompul, Sm. Hk., yang kemudian menjadi tergugat I merupakan anggota MPR RI, bertempat tinggal di Jl. Cikapayang No. 7 Bandung.
2. Panusunan Indranata Sitompul, S.E., sebagai tergugat II ; adalah Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jl. Tanah Kusir Raya No. 1 (d/h Jl. Raya Ciputat No. 3) Jakarta Selatan.
3. Ny. M.H.L. Tobing sebagai tergugat III, janda dari Walter Sitompul (alm), sebagai Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jl. Kebon Bibit Utara 1 No. 3 2 A/58 Bandung.
4. Ny. Ratna Trimurti Sitompul, sebagai penggugat pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 59 A Bandung.

Juga meninggalkan harta kekayaan atau warisan yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikapayang No. 7 Bandung.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanah Kusir Raya No. 1 (d/h Jl. Raya Ciputat No. 3) Jakarta Selatan.
- c. Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Sriwijaya No. 40 A Medan.
- d. Tiga, kavling tanah yang terletak di komplek Bendi Bintaro Jakarta Selatan.
- e. Sebidang tanah seluas 5000 m² (yang terletak di Cirende, Jakarta Selatan).
- f. Perhiasan Emas

Sejak meninggalnya almarhum Walter Sitompul hingga gugatan disampaikan ternyata warisan diatas belum dibagi-bagi. Ny. Ratna Trimurti Sitompul sebagai penggugat telah, beberapa kali datang secara adat kepada tergugat I, II agar warisan dibagi dan Ny. Ratna Trimurti Sitompul juga didudukkan sebagai ahli waris, ternyata ditolak oleh tergugat I dan tergugat II. Penolakan di dasarkan pada hukum adat di Tapanuli yang tidak mengakui seorang wanita sebagai ahli waris, sehingga tidak berhak atas harta warisan. Ternyata Pengadilan Negeri Bandung, mengabulkan seluruh tuntutan atau gugatan Ny. Ratna Trimurti Sitompul. Dengan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut : *"Bahwa hakim dalam tugasnya turut serta menciptakan hukum, guna menemukan hukum objektif"*. Maka putusan Mahkamah Agung yang sudah merupakan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang penting untuk menemukan hukum yang objektif tersebut. Juga mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris".

Oleh karenanya, harta warisan harus dibagi dengan cara seadil-adilnya. Yaitu bahwa dalam meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang anak laki-laki sseorang anak perempuan, janda berhak atas separuh dari harta bersama sedang sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian.

2.2 Dasar Hukum

Untuk masalah kedudukan wanita dalam hal pembagian warisan dilingkungan masyarakat Batak Toba ini, penulis memakai dasar hukum berupa hukum adat, yurisprudensi serta pendapat ahli. Hal mana yurisprudensi dan pendapat ahli itu terdiri dari :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1961 Nomor : 179/Sip./1961 (Dalam perkara Langtewang Sitepu lawan Benih Ginting), menyatakan : "Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan perempuan."
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 707 K/Sip./1973 (Dalam perkara antara Ingar malem Baru Ginting lawan Embagen Ginting Suka) menyatakan : "Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hal warisan bahwa hak wanita sama dengan hak laki-laki dalam hukum warisan".
- c. J.C. Vergouwen, dengan kata pengantar T.O Ihromi (J.C. Vergowen, 1986:23), mengatakan bahwa Mahkamah Agung sejak beberapa tahun yang lalu telah mengeluarkan keputusan dimana ditegaskan bahwa sistem Patrilineal mestinya wanita juga diberi hak waris yang sama dengan pria.
- d. Mujurlah telah terjadi perubahan-perubahan mengenai hak-hak wanita itu, karena kalau wanita yang diperlakukan menurut hukum tradisional itu mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka hakim akan memberikan keputusan untuk menguntungkannya (J. C. Vergouwen, 1986:16).
- e. Satu hal yang menjadi kelemahan dalam masyarakat Batak Toba adalah anak wanita tidak berlaku menjadi ahli waris berarti dengan tidak didudukkannya wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Batak

Toba tidak berarti anak wanita tersebut tidak mendapatkan bagian harta kekayaan bapaknya (J.C. Vergouwen, 1986:14).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Kekeluargaan, Sistem Pewarisan dan Pengertian Waris Dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (pluralis) terdapat sistem kekeluargaan yang berbeda-beda, yaitu :

1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan pihak laki-laki dalam waris sangat dominan.

Misalnya : Batak, Lampung dan Bali.

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Tetapi yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan karena pihak perempuan merupakan bagian dari keluarga ibunya.

Misalnya : Minangkabau

3. Sistem parental atau bilateral

Yaitu suatu sistem hubungan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar.

(Ter Haar, 1983:172-173)

Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Misalnya : Jawa, Madura, Aceh dan Riau.

Berdasarkan sistem kekeluargaan diatas, jelas bahwa sistem kekeluargaan masyarakat hukum adat mempengaruhi sistem pewarisan. Sehingga, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki. Oleh karena itu, anak perempuan tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya.

Dalam masyarakat hukum adat Indonesia terdapat empat sistem pewarisan, yaitu :

a. Sistem Kewarisan Individual Bilateral

Yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan dibagi-bagikan kepada ahli waris secara adil dan merata, baik laki-laki maupun wanita. Dimana pembagian warisan tidak memandang laki-laki dan wanita, tetapi antara laki-laki dan wanita mempunyai jatah dan pembagian yang sama. Dengan kata lain laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam warisan. Sistem ini banyak dipakai di daerah Jawa dan Madura.

b. Sistem Kewarisan Individual Patrilineal Murni

Yaitu, sistem pewarisan dimana harta peninggalan dari si pewaris hanya dibagikan kepada ahli waris anak laki-laki saja. Dalam sistem pewarisan ini anak perempuan tidak mempunyai kedudukan atau tidak dianggap ahli waris. Sistem ini banyak di daerah Sumatera Utara, Suku Batak.

c. Sistem Kewarisan Kolektif Matrilineal

Yaitu, sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dibagi-bagikan begitu saja kepemilikannya kepada ahli waris. Para ahli waris hanya mempunyai hak pakai saja. Karena harta warisan dalam sistem ini merupakan harta bersama yang telah turun temurun sudah ada. Oleh sebab itu para ahli waris tidak begitu saja mendapatkannya kecuali dengan suara buat, utuh, musyawarah mufakat dan penuh kerukunan dari para ahli waris untuk membagikan harta warisan tersebut. Sistem ini banyak dipakai di daerah Sumatera Barat, Minangkabau.

d. Sistem Kewarisan Mayorat

Dalam sistem pewarisan ini bahwa harta peninggalan diwariskan secara keseluruhan dan tidak dibagi-bagikan. Pemilikannya jatuh secara kolektif kepada anak tertua, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian, sistem pewarisan Mayorat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis :

1) Sistem Mayorat Laki-laki Tertua

Yaitu : Seluruh harta peninggalan jatuh pada anak laki-laki tertua.

2) Sistem mayorat perempuan tertua

Yaitu : Seluruh harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.

Masyarakat hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal adalah menganut sistem kewarisan Individual Patrilineal Murni. Oleh karena itu, yang berhak menjadi ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba adalah hanya anak laki-laki. Sehingga anak perempuan tidak berhak mewarisinya.

Seperti diketahui bahwa hak mewarisi hanya timbul atau lahir berdasarkan hubungan kekeluargaan. Pewarisan ini terjadi tidak hanya pada saat terjadinya suatu peristiwa hukum yang berupa kematian. Tetapi telah dimulai selagi orang tua masih hidup, misalnya saja anak perempuan pada suatu waktu dikawinkan dan berhubung dengan itu diberi sebuah rumah oleh orang tuanya, yang disebut dalam adat Batak Toba adalah *Pauseang*. Yaitu modal berumah tangga bagi anak perempuan Batak Toba. Cara pemberian mutlak ini bersifat suatu pewarisan (*Toescheiding*) yaitu merupakan suatu perbuatan pengalihan harta benda didalam lingkungan keluarga. Kemudian harta benda yang masih di tangan bapak waktu bapak meninggal tetap tidak dibagi-bagi. Harta itu dipergunakan sebagai dasar material kehidupan janda dengan anak-anak yang belum dewasa yang masih tetap berkumpul di dalam rumah tinggal bapak (*alm*).

Yang dimaksud dengan hukum adat waris adalah proses pengalihan harta kekayaan immaterial maupun materiil baik kepada generasi berikutnya, yaitu kepada anak-anaknya maupun kepada generasi kesamping (adik atau kakak si pewaris yang masih hidup) dan juga kepada generasi keatas (bapak atau ibu, kakek atau nenek dari si pewaris yang masih hidup). Dimana proses pemindahan ini tidak hanya berlaku pada saat si pewaris sudah meninggal tetapi proses ini berlaku juga pada saat si pewaris masih hidup dan obyek pewarisan bukan hanya berupa harta benda atau kekayaan materiil dari si pewaris saja tetapi ahli waris juga berhak mendapatkan harta pusaka, benda keramat, amanah atau pesan bahkan segala hutang yang dimiliki si pewaris. Dimana ahli waris berkewajiban untuk melunasi segala hutang-hutang yang ditinggalkan si pewaris kepada pihak ketiga.

Sedangkan dimaksud dengan kekayaan adalah sejumlah harta kekayaan yang dijadikan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Jadi, dalam pengertian hukum warisan tersebut tampak bahwa pewarisan timbul bukan hanya akibat adanya kematian. Serta terdapatnya pihak pewaris dan ahli waris dan harta warisan. Berarti pula, bahwa pada dasarnya hukum waris adalah suatu rangkaian yang mengatur cara dan prosedur peralihan atau penerusan harta kekayaan, baik yang berupa aktiva maupun pasiva.

Ahli hukum adat (Ter Haar, 1983:197)

"Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".

Kemudian menurut Soepomo (1996:73) :

"Hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda (immateriale goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturumannya".

Melalui pengertian hukum adat waris yang dikemukakan tadi, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam hukum adat waris dapat ditemukan unsur-unsur pokok berikut ini :

1. Adanya pewaris yaitu orang yang mempunyai harta peninggalan.

Proses pewarisan dapat berlangsung pada saat si pewaris masih hidup dan ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa si pewaris harus meninggalkan harta warisan

yang akan diberikan kepada ahli waris. Proses pewarisan pada saat si pewaris masih hidup dapat berupa pemberian kepada anak perempuan yang mentas atau menikah, dalam masyarakat Batak Toba disebut *Pauseang*. Kemudian pada saat si pewaris meninggal dunia maka anak perempuan tersebut tidak berhak lagi atas harta warisan yang ditinggalkan si pewaris, tetapi itu merupakan bagian dari janda dan anak-anak si pewaris yang belum dewasa. Kemudian proses pewarisan yang dilakukan pada saat si pewaris meninggal dunia adalah yang berlaku sebagaimana mestinya dan dibagi secara adil kepada ahli waris.

2. Para ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan, baik garis lurus ke bawah, kesamping maupun keatas.

Proses pewarisan tidak hanya berlangsung dari generasi satu ke generasi di bawahnya. Tetapi proses pewarisan juga dapat berlangsung secara menyamping, misalnya si pewaris tidak mempunyai anak keturunan sehingga adik atau kakak dari si pewaris yang masih hidup berhak untuk mendapatkan warisan dari si pewaris atau bahkan harta warisan dapat diwarisi kepada bapak atau ibu, kakek atau nenek dari si pewaris yang masih hidup, ini disebut proses pewarisan secara garis lurus keatas.

3. Harta waris adalah harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva.

Harta warisan dalam hukum adat masyarakat Batak Toba tidak hanya berupa kekayaan, harta benda dan materi yang berwujud seperti tanah, rumah, perhiasan maupun ternak. Tetapi juga ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berupa hutang-hutang, amanah atau pesan. Dimana ahli waris berkewajiban untuk melunasi segala hutang-hutang yang terjadi pada saat si pewaris masih hidup kepada pihak

ketiga. Ahli warispun harus menjalankan segala amanah atau pesan yang disampaikan si pewaris sesaat sebelum meninggalnya, hal ini dapat berupa amanah untuk menjaga dan memelihara jandanya beserta saudara-saudaranya.

2.3.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat Batak Toba, yaitu Sistem Patrilineal, dan sistem pewarisan yang dianut adalah sistem Individual Patrilineal Murni. Oleh Karena itu, yang berhak menjadi ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba adalah hanya anak laki-laki sehingga anak perempuan tidak berhak mewarisinya.

Secara lebih tegas, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, Vergouwen mengatakan, bahwa tiga bagian pokok hukum warisan harus dibedakan dengan jelas satu dari yang lain hak menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki, pertumbuhan atau hak pecabangan ke alur laki yang sejajar (*The accural to the colleteral male line*) pembagian untuk anak perempuan (kolleteran = diturunkan dari leluhur yang sama, tetapi dalam alur yang berlain-lainan tidak menurut garis tegak lurus). (J.C. Vergouwen, 1986:297).

Selanjutnya, Vergouwen mengatakan bahwa hak menggantikan alur laki secara langsung terwujud melalui kelahiran anak laki-laki, ia adalah pelaksanaan wajar dari kesinambungan keturunan laki-laki dari jalur bapak. (J.C. Vergouwen, 1986:298).

Dengan demikian, jelas bahwa keturunan dimaksudkan adalah dari anak laki-laki menurut jalur bapak, singkatnya, bahwa ahli waris dalam masyarakat Batak hukum adat Batak Toba hanya anak laki-laki. Sedangkan wanita tidak berhak menjadi ahli waris sehingga tidak memperoleh bagian dalam warisan.

Sedangkan objek warisan, menurut pengertian hukum adat waris yang telah dikemukakan sebelumnya adalah berupa harta baik itu harta *materiil* maupun yang *immateriil*.

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba bahwa objek warisan itu disebut *tading-tadingan* atau *tean-teanan* (harta peninggalan), yang terdiri dari *sinamot* (= tanah milik orang yang meninggal serta kekayaan lainnya, yaitu dapat berupa *sopo* (= rumah), *hombung* (= lumbung padi), *pinahan* (= ternak), *suan-suanan* (= pepohonan), barang bergerak serta *singir* (= utang) -nya yang harus dibayarkan kepada dia dan uangnya. Jadi, secara umumnya bahwa semua harta dari yang meninggal adalah menjadi objek warisan.

Dalam warisan juga tercakup dua hal yaitu hak dan kewajiban *Umpasa* (= peribahasa) pada masyarakat Batak Toba mengatakan sebagai berikut : "*Singir ni ama, ba singir ni anak. Jala utang ni ama, utang ni anak*". Artinya adalah tagihan seorang bapak adalah juga merupakan tagihan anak dan hutang bapak juga merupakan utang anak. Berdasarkan perumpamaan di atas, bahwa jika seorang ayah meninggal, maka bukan hanya harta yang berupa aktiva saja yang diwariskan kepada anaknya, tetapi juga meliputi hutang atau pasiva. (J.C. Vergouwen, 1986:74).

Menurut Vergouwen, tidak hanya putra orang yang meninggal yang bertanggung jawab, saudara laki-laki yang meninggal tanpa keturunan laki-laki harus menganggap kewajiban keluarga untuk membayar utang yang ditinggal saudara laki-laki ataupun paman, jika memang mungkin (1986:74).

Pada perumpamaan lain, menegaskan bahwa siapapun yang mewarisi hal yang baik juga mewarisi pahitnya. Jadi dengan terbukanya pewarisan maka disana tercakup bukan hanya memperoleh bagian keuntungan yang berupa yang mendapatkan

harta, akan tetapi juga adanya kewajiban memikul beban untuk dipenuhi ahli waris.

Perumpamaan tersebut mengatakan sebagai berikut : "*Ni Arit terugi pora-pora molotinean uli teanon dohot gora*". Artinya adalah jika meraut lidi dari pohon enau, mewarisi suka cita juga kesusahan Anak sulung orang yang meninggal dunia pada waktu sesaat sebelum orang yang meninggal dimasukkan ke liang lahat, akan mengumumkan dengan suara keras kepada orang yang berkumpul pada penguburan bahwa dia menerima semua tanggung jawab atas utang bapaknya, baik disampaikan pada saat itu maupun yang diberitahukan kepadanya kemudian.

Perumpamaan di atas juga mempunyai hubungan dengan hal-hal yang dibebankan oleh yang meninggal ke atas bagian khusus dari warisan yang dijatuhkannya kepada ahli waris, ahli waris mesti menerima beban itu. Misalnya, jika sebidang sawah yang sudah digadaikan oleh yang meninggal, dijatuhkannya kepada salah seorang ahli waris, penebusannya pun menjadi tanggungjawab orang ini.

Jika seorang yang meninggal ketika suatu perkara sedang berjalan, maka ahli waris yang menerima kekayaan wajib meneruskan perkaranya, dan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa jika seseorang menjadi ahli waris maka akan mendapatkan hak dari harta yang ditimbulkan oleh pewaris. Namun ahli waris juga mendapat kewajiban-kewajiban untuk memenuhi semua hutang-hutang orang yang meninggal termasuk di dalam kewajiban tersebut adalah untuk meneruskan perkara dari orang yang meninggal, yang karena pada masa hidup dari yang meninggal tersebut bahwa perkaranya belum tuntas. Sesuai dengan hal di atas, maka disimpulkan, pada dasarnya dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, bahwa di samping ahli

waris berhak mendapatkan warisan mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, membayar hutang-hutang yang meninggal (bapaknya), meneruskan perkara dari pewaris yang belum sempat tuntas pada masa hidupnya. Disamping itu, para ahli waris juga bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. (Hilman Hadikusuma, 1980:260).

Dengan demikian, maka dalam konsep hukum waris masyarakat hukum adat Batak Toba bahwa hak dan kewajiban ahli waris adalah seimbang oleh karenanya tepatlah pepatah di bawah ini, yang mengatakan "*Sijalo Singir, Sigarar utang*" (artinya adalah orang yang berhak menagih piutang, juga berkewajiban membayar hutang). Namun dalam pembagian warisan, anak laki-laki tertua lebih diutamakan dari anak laki-laki lain, sehingga ia mendapatkan bagian lebih banyak.

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, tidak mengenal bagian mutlak (*legitime portie*) yang dibagi menurut harga (uang). Namun, harta warisan dibagi berdasarkan jumlah anak laki-laki yang masing-masing memperoleh bagian yang hampir sama nilainya. Tetapi, anak sulung dan anak bungsu mempunyai bagian yang khusus, harta mereka ini mempunyai tempat yang istimewa dalam masyarakat suku adat Batak Toba.

Ketentuan pokok dalam hukum adat Batak Toba bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari bapaknya.

Berbeda dengan konsep warisan dalam hukum barat bahwa hal mewarisi baru timbul sejak adanya orang yang meninggal. Atau, bahwa *boedel* warisan akan terbuka seketika bila ada yang meninggal. Akan tetapi dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, pewarisan atau pembagian harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dapat dilaksanakan dengan dua cara; yaitu :

Pertama : pada waktu bapak masih hidup, dan

Kedua : pada waktu bapak sudah meninggal dunia.

Pembagian warisan yang dilakukan semasa hidup bapak dapat dilakukan oleh bapak sendiri, bapaklah yang menentukan berapa bagian masing-masing termasuk memberikan sebagian kepada anak perempuannya. Biasanya hal ini dilakukan pada saat ada anak perempuannya yang kawin atau mentas.

Kemungkinan lain atas pembagian harta warisan pada saat masa hidupnya adalah pada saat menjelang ajal bapak itu sendiri. Dalam hal ini, anak-anaknya datang memberikan makanan dan pada saat itulah mereka memohon agar sang bapak yang mendekati ajal tersebut mau memberikan amanah mengenai pembagian warisannya tersebut. Amanah mengenai pembagian warisan pada saat menjelang ajal bapak tadi disampaikan kepada anak sulung dihadapan kepala adat dan penduduk kampung setempat. Pesan yang berupa amanah mengenai pembagian warisan tersebut merupakan pedoman bagi anak sulung dalam pengelolaan harta peninggalan atau warisan.

Dalam hal ini, kedudukan anak sulung ialah menggantikan kedudukan bapaknya yang sudah meninggal tidak boleh dilanggar. Sebab, ada pepatah dalam masyarakat Batak Toba yang mengatakan : *"Tona ni na mate, dang boi muba"* Artinya adalah bahwa pesan orang yang telah meninggal tidak boleh diubah.

Jatah atau bagian-bagian warisan yang disampaikan itu adalah mutlak tidak boleh diganggu gugat. Seandainya pun sang bapak di kemudian hari menjadi sehat kembali, bahwa pesan atau amanat yang telah disampaikannya tidak dapat digugat kembali atau ditarik kembali oleh bapak

Hanya ada satu keistimewaan, bahwa anak sulung akan mendapatkan sebagian besar harta peninggalan bapaknya, karena kedudukannya di hadapan keluarga adalah menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia tersebut untuk mengurus segala keperluan keluarga atau saudara-saudaranya. Termasuk di dalamnya adalah

melaksanakan urusan-urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan adat.

Bagi si bungsu akan berlaku keistimewaan yang berupa memperoleh bagian dari rumah tempat tinggal sehari-hari dari keluarga tersebut. Sebab, anak bungsulah yang mengurus ibunya pada masa akhir/sisa hidup ibu yang telah ditinggal oleh bapak.

2.3.3 Tata Cara atau Prosedur bagi Wanita Batak Toba Untuk Dapat Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba

J.C. Vergouwen mengatakan bahwa seluruh hidup orang Batak Toba dikuasai oleh struktur kekerabatan patrilineal. Pengaruh ini misalnya meliputi sistem kewarisan, perkawinan sistem pemilikan tanah dan pola tempat tinggal. (1986:15)

Di sisi lain J.C. Vergouwen menambahkan bahwa satu hal yang menjadi kelemahan dalam masyarakat Batak Toba adalah anak wanita tidak berlaku menjadi ahli waris berarti, dengan tidak didudukkannya wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba. Tidak berarti anak wanita tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta kekayaan bapaknya. (J.C. Vergouwen, 1986:14)

Dalam masyarakat Batak Toba ada cara anak perempuan dapat memiliki hak milik bapaknya. Ada pemberian yang dapat dilakukan seorang bapak kepada anak perempuannya selagi masih kecil ada harta bawaan serta panjaeannya diserahkan pada pertunangan anak perempuan selagi dia masih anak kecil ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga atau yang diserahkan kepada anak-anaknya.

Semua pemberian ini untuk memperlihatkan bahwa bapak atau kalau bapak meninggal bahwa putra sulungya, selalu siap mengulurkan tangan kepada putri atau saudara perempuan dan anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan adat boru atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh hula-hula (anak laki-laki) kepada borunya (anak perempuan).

Keadaan tersebut antara lain mempunyai maksud bahwa di kala boru dalam kesulitan atau memerlukan sesuatu sebagian dari harta kekayaan keluarga harus dijatahkan kepadanya.

Menurut Ter Haar, perbuatan-perbuatan hukum seperti pemberian bekal kepada pengantin perempuan (*uitzet-verstrekkings*) dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan dalam lingkungan hukum waris. Ialah hukum waris dalam arti luas, yang berarti penyelenggaraan pemindahan tangan dan peralihan kekayaan kepada turunan berikutnya (Ter Haar, 1983:231). Oleh karenanya, jika mau dikatakan bahwa anak perempuan mempunyai hak atas harta kekayaan/warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya, hal ini berarti bahwa ia dapat menghimbau saudara laki-lakinya agar rela memberikan sebagian dari kekayaan dari bapaknya. Bilamana ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka himbauan yang dimaksudkan tadi dapat ditujukan kepada paman atau kerabat yang lebih jauh, agar sudi menyerahkan kepada anak perempuan dari bapak yang meninggal sebagian dari harta. Seandainya bapak melakukan pembagian kepada anak-anak selagi masih hidup, maka pada saat itulah anak perempuan mendapatkan bagian dan ketika itu pulalah mereka menghimbau saudara laki-laki, dan paman terdekat agar memberikan bagian yang seimbang atau layak kepada anak perempuan tadi.

Akan tetapi jika anak perempuan ingin mendapatkan bagian yang dimaksudkan maka ia harus mengajukan permintaan dengan cara yang sama, jika misalnya permintaan tersebut disampaikan kepada bapak saat menjelang ajalnya, diiringi dengan upacara *manulangi* (ritual menyuapkan nasi dan lauk yang lengkap) secara hikmat. Anak perempuan mempersembahkan makanan kepada hula-hula, kemudian mengajukan permohonan agar diberikan sebagian dari harta peninggalan.

Bilamana permohonan ditujukan kepada saudara laki-laki sesuai dengan cara adat yang lazim, dibagasan adat, biasanya pengajuan ini tidak pernah dapat ditolak. Sebaliknya, pihak boru akan dikenakan kewajiban, yaitu bahwa boru akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang didapatkan oleh boru dengan cara ini disebut *parmano-manoan* (= kenang-

kenangan). Jika yang diberikan itu berupa sebidang tanah disebut sebagai *daon sihol* (= penawar rindu) atau *pardaoan sisiholon*.

Perlu diingat bahwa anak perempuan tidak dapat mengajukan permintaan seperti diatas jika masih ada anak lelaki yang belum kawin dari keturunan bapaknya, termasuk anak perempuan yang belum kawin. Atau bila masih diperlukan biaya pemenuhan keperluan ibu/janda yang harus diambil dari harta yang hendak dibagi. Besarnya bagian yang diperoleh oleh anak perempuan tergantung dari pada keadaan. Yaitu, bahwa anak sulung yang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adiknya yang laki-laki dan bagian yang harus diberikan kepada anak perempuan yang lain.

Ada juga pemberian dari bapak kepada anak perempuannya, yang disebut dengan *pauseang*, yaitu jika seorang gadis muda membujuk bapaknya untuk mendapatkan sebidang tanah untuk diusahakannya. Pada saat gadis tersebut memikul, maka tanah yang diberikan untuk diusahakan, diserahkan untuk salama-selama-lamanya.

2.3.4 Kewajiban Moral Bagi Anak laki-laki Batak Toba Untuk Memberikan Harta Warisan Kepada Saudara Perempuannya

Dalam prinsip hukum adat masyarakat Batak Toba terdapat satu asas didalam pelaksanaan kegiatan adat, yaitu didasarkan pada "Dalihan Na Tolu" (Tungku nan Tiga), yang berbunyi sebagai berikut : "Somba Marhulahula" (Anak perempuan hormat atau menyembah kepada saudara laki-lakinya), "Manat Mardongan Tubu" (Baik kepada sahabat dari semasa kecil sampai dengan dewasa), "Elek Marboru" (Anak laki-laki menyayangi saudara perempuannya).

Pihak perempuan adalah sebagai boru dan anak laki-laki adalah pihak hula-hula. Sehingga anak perempuan mempunyai kewajiban-kewajiban untuk bekerja dalam setiap acara adat yang dilaksanakan oleh saudara laki-lakinya yang merupakan hula-hula.

Berdasarkan *dalihan na tola* itulah, Jika misalnya anak perempuan menginginkan bagian dan harta peninggalan bapaknya, maka pihak anak perempuan akan datang ke hula-hulanya membawa makanan dengan sikap hormat mengajukan maksudnya. Biasanya, dalam masyarakat Batak Toba bahwa permintaan yang demikian tidak pernah ditolak namun, bagi pihak anak perempuan, karena perinohonannya telah dikabulkan, akan diikuti dengan tuntutan dari pihak hula-hulanya. Yaitu, bahwa boru akan bertanggung jawab atas Boan (bawaan berupa makanan).

Pada prinsipnya, anak perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba lebih banyak dituntut pengabdian. Kepada saudara laki-laki ditentukan sebaliknya, bahwa saudara laki-laki diharuskan untuk *elek* (menyayangi) saudara perempuan.

Terhadap wanita sering diberi oleh bapaknya sebagian harta yang namanya pauseang. Yaitu, pemberian kepada gadis untuk bekal hidupnya dikemudian hari bila ia menikah kelak. Biasanya diberikan kepada gadis yang “buruk rupa” agar kemudian dia dihargai oleh suaminya. Makna pauseang dalam hal ini adalah untuk menaikkan harga diri anak perempuan tersebut.

Ada pula yang disebut sebagai “Permano-Manoan” (Kenang-kenangan), dimana pihak boru (anak perempuan) akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang didapatkan oleh boru mengenai harta warisan yang diberikan oleh Bapak atau Saudara laki-lakinya. Jika yang diberikan itu berupa sebidang tanah disebut sebagai “Daon Sihol” (Penawar rindu) atau Pardaonan Sisiholon.

Yang terpenting disini adalah jika boru melakukan permohonan kepada saudara laki-lakinya dalam hal permintaan warisan sesuai dengan cara adat yang lazim (dibagasan adat) maka biasanya pengajuan permohonan ini harus selalu memikirkan nasib anak atau saudara perempuannya dalam hal pemberian atau pembagian warisan, dengan kata lain terdapat suatu kewajiban moral yang dimiliki oleh anak laki-laki Batak Toba kepada saudara perempuannya dalam hal memberikan sebagian atau

beberapa dari harta warisan. Anak laki-laki Batak Toba berdasarkan "Dalihan na tolu" diatas adalah menyayangi saudara perempuannya sehingga tidak serta merta bagi anak laki-laki Batak Toba untuk melupakan begitu saja saudara perempuannya, baik dalam kekerabatan, adat maupun pembagian sebagian harta kekayaan dari orang tuanya.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Wanita Batak Toba Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba dan Yurisprudensi

Berdasarkan sistem kekeluargaan masyarakat Batak Toba yang bersifat patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Oleh karena itu menurut hukum adat Batak Toba sebenarnya anak perempuan tidak berhak sama sekali dalam warisan.

Akan tetapi dalam perkembangannya, jika anak perempuan merasa bahwa dirinya juga berhak atas pembagian warisan, maka berdasarkan adat Batak Toba yang memegang prinsip "Dalihan na tolu" (tungku nan tiga), anak perempuan tersebut akan meminta secara adat kepada anak laki-laki yang sulung. Biasanya tindakan yang dilakukan oleh anak perempuan kepada saudara laki-lakinya seperti ini jarang sekali untuk ditolak, karena anak perempuan sudah membawa "Boan-boan" atau makanan yang menurut adat Batak Toba merupakan himbauan dan penghormatan kepada saudara laki-lakinya agar rela memberikan beberapa bagian dari kekayaan bapaknya. Oleh sebab itu anak wanita yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian bapaknya, baik itu melalui daon sihol, persiholan, perdaonan sisiholan (obat penawar rindu), maupun melalui pauseang (modal berumah tangga). Asalkan pengajuan permintaan yang dilakukan oleh anak perempuan seperti diatas harus melihat kondisi dimana anak lelaki dan anak perempuan dari keturunan bapaknya harus sudah menikah.

Pada dasarnya masyarakat Batak Toba sudah memberikan kedudukan kepada wanita dalam hal pewarisan, secara mutlak dan terang-terangan. Menurut penulis, ini dikarenakan sistem kekeluargaan yang patrilineal yang melahirkan sistem pembagian warisan yang harus mengakui laki-laki sebagai ahli waris. Jadi secara mayoritas dalam semua segi kehidupan masyarakat Batak Toba ditentukan oleh pihak laki-laki. Akan

tetapi sering juga dilakukan sendiri oleh masyarakat adat Batak Toba, banyak wanita Batak Toba yang mendapatkan beberapa bagian dari harta kekayaan bapaknya, baik sebagai Pauscang (modal berumah tangga), Daon sihol dan Pardaonan sisiholan (obat penawar rindu).

Adalah merupakan kelemahan bahwa anak wanita tidak berhak menjadi ahli waris dan bila seorang pria tidak mempunyai anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh pada saudara pria yang terdekat (J.C Vergouwen, 1986:14). Yang sering menjadi masalah adalah mengenai pembagian jatah bagi anak perempuan, yang sering diabaikan. Jika anak perempuan merasa bahwa dirinya juga berhak atas bagian yang sama dengan saudara laki-laki atas pembagian warisan, maka anak perempuan tersebut akan meminta secara adat kepada anak laki-laki yang sulung.

Bilamana juga tidak ditanggapi oleh pihak saudara laki-lakinya, pada umumnya sebagai jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri hingga berakhir ke Mahkamah Agung. Pada dasarnya pihak pengadilan (Mahkamah Agung) akan mengabulkan.

Sehubungan dengan itu, J.C. Vergouwen mengemukakan mujurlah telah terjadi perubahan-perubahan mengenai hak-hak wanita itu, karena kalau para wanita yang diperlakukan menurut hukum adat tradisional tersebut mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri, maka hakim akan memberi keputusan yang mengunggulkannya. (J.C. Vergouwen, 1986:16). Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan-keputusan dimana ditegaskan bahwa dalam sistem patrilineal, mestinya wanita juga diberi hak waris yang sama dengan laki-laki, dan janda dalam perkawinan keluarga patrilineal juga diputuskan berhak atas sebagian dari harta bersama yang telah terkumpul selama perkawinan.

Keputusan Mahkamah Agung dimaksudkan di atas, antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. Nomor : 179 K/Sip./1961, pada dasarnya memutuskan *hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam pengertian bahwa bagian anak laki-*

laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. (R. Subekti, 1965:85-88).

3.2 Pengaruh Yurisprudensi terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Batak Toba

Telah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip hukum adat waris dalam masyarakat Batak Toba, yaitu yang berhak sebagai ahli waris tidak lagi disandarkan pada prinsip hukum waris adat yang menentukan hanya laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi anak perempuan, dan janda juga menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama.

Yurisprudensi begitu berpengaruh dan membina sistem pewarisan masyarakat Batak Toba. Ini didukung oleh perkembangan zaman yang telah mengarah pada sifat rasionalistis, prinsip-prinsip keadilan dan emansipasi wanita. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg. Nomor : 179 K/Sip/1961, pada dasarnya memutuskan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Adapun dasar pertimbangan Mahkamah Agung adalah :

- a. Masih tetap menghargai hukum adat Batak Toba yang masih hidup.
- b. Berpegang pada yurisprudensi yang sudah tetap bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam warisan.
- c. Rasa perikemanusiaan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Batak Toba memakai sistem pewarisan individual patrilineal murni, yaitu hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Dengan adanya yurisprudensi ini maka hak atau bagian dari ahli waris laki-laki dan wanita adalah sama kedudukannya. Dengan kata lain sistem pewarisan individual patrilineal murni yang selama ini dianut oleh masyarakat adat Batak Toba telah mulai bergeser kepada sistem individual bilateral yang mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam hal pewarisan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 19 Maret 1994 tersebut ternyata telah ditentukan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{8}$ dari seluruh bagian harta warisan untuk Ny. Ratna Trimurti Sitompul, $\frac{1}{8}$ bagian untuk Singkat Mangatas Sitompul, $\frac{1}{8}$ bagian untuk Panusunan Indraniata Sitompul, dan $\frac{5}{8}$ bagi janda. Hakim dalam memutus perkara ini bukanlah melihat dari segi hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW) yang membagi harta warisan berdasarkan legitime portie melainkan hakim mendasarkan putusannya dengan memakai sistem pewarisan individual bilateral yang mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam hal pembagian warisan. Oleh sebab itu maka timbullah bagian yang sama antara Ny. Ratna Trimurti Sitompul, Singkat Mangatas Sitompul dan Panusunan Indranata Sitompul sebagai ahli waris, yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari keseluruhan harta warisan, sedangkan sisanya yaitu $\frac{5}{8}$ bagian adalah hak dari janda Walter Sitompul (alm).

Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dalam memutus perkara ini. Hakim Pengadilan Negeri Bandung memisahkan terlebih dahulu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{4}{8}$ bagian lagi dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh Walter Sitompul (alm) dan diberikan kepada jandanya, karena ini merupakan cerai mati dan menimbulkan harta gono gini. Setelah itu $\frac{1}{2}$ bagian lagi dari keseluruhan harta warisan dibagikan secara adil dan merata kepada empat orang ahli warisnya, yaitu ketiga anaknya dan jandanya.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai hal diatas adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdahulu atau yurisprudensi. Serta mengingat bahwa keluarga Walter Sitompul (alm) yang sudah hidup di lingkungan kota (Bandung-Jakarta) kiranya juga hukum adat harus diperlakukan menyeluruh dewasa ini apalagi karena urusan sudah masuk

pengadilan, jadi yang dipakai adalah aturan adat yang sudah dimasukkan sebagai yurisprudensi.

Yurisprudensi mengadakan perubahan-perubahan dan melakukan pergeseran-pergeseran hukum waris dalam masyarakat Batak Toba, yaitu bahwa ahli waris tidak lagi hanya disandarkan kepada laki-laki saja akan tetapi anak perempuan dan janda telah menjadi ahli waris bersama-sama serta mendapatkan bagian yang sama, pengaruh yurisprudensi juga menggeser prinsip pewarisan individual patrilineal murni yang tadinya dianut oleh masyarakat Batak Toba secara keseluruhan mengarah kepada sistem pewarisan individual bilateral. Akan tetapi yurisprudensi ini hanya berpengaruh pada masyarakat Batak Toba perantauan yang ada diluar Sumatera Utara, sedangkan bagi masyarakat Batak Toba yang masih berada di daerah Tapanuli, Sumatera Utara pengaruh yurisprudensi ini masih belum nampak. Dengan kata lain orang-orang Batak Toba yang masih berada di daerah Tapanuli masih memegang teguh prinsip pewarisan individual patrilineal murni.

Dengan demikian, telah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip hukum adat waris dalam masyarakat Batak Toba, yaitu bahwa ahli waris tidak lagi hanya disandarkan hanya laki-laki sebagai ahli waris. Akan tetapi, anak perempuan dan janda juga telah menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki sert mendapat bagian yang sama.

Oleh karenanya, pergeseran kousep hukum adat waris dalam masyarakat hukum adat Batak Toba dibina oleh yurisprudensi dan perkembangan zaman yang telah mengarah pada sifat rasionalitis dan prinsip-prinsip keadilan dan emansipasi.

3.3 Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 164/Pdt/G/1993/PN-BDG, Putusan Pengadilan Tinggi No. 336/Pdt/1994/PT-BDG dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2435 K/Pdt./1995

Pada dasarnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Nomor : 179K/Sip/1961, harta warisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, adalah sebagai bagian satu kesatuan yang bulat dan dapat dibagi-bagi. Serta sudah merupakan harta warisan yang bersifat rational, sehingga dapat dipecah-pecah sesuai dengan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris (anak laki-laki dan perempuan serta janda). Dengan dibaginya harta warisan secara adil dan merata, sesuai dengan sistem individual bilateral, maka dalam pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba tidak lagi dipengaruhi oleh pembagian yang didasarkan pada kedudukan *siahaan* (= anak sulung), *siampudan* (= anak bungsu), *boru* (= anak perempuan) dan *namabaluna* (=jandanya). Tetapi pembagian di dasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung yang merupakan yurisprudensi tahun 1961 yang mendudukan laki-laki dan perempuan memperoleh bagian warisan yang sama.

Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan putusannya bendaknya juga menyisipkan perumpamaan-perumpamaan Batak Toba yang relevan dengan maksud penempatan wanita termasuk janda sebagai ahli waris. Untuk hal ini misalnya dapat mengutamakan saksi ahli dari para tua-tua adat sehingga putusan tersebut lebih mengena, misalnya memberi umpasa (perumpamaan) sebagai berikut : "*Dangka do dumpang, amak do rere. Ama do tulang anak do ibabere*". Artinya adalah cabang adalah canggah, tikar usang adalah tetap tiliah. (tulang adalah bapak keponakan adalah anak). Peribahasa di atas melukiskan kasih sayang yang terdapat diantara kerabat. Ini menandakan tidak terdapatnya pilih kasih soal anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan,

Semuanya harus seimbang. Berarti pembahasan tersebut juga menggambarkan adanya persamaan arti pentingnya anak laki-laki dengan anak perempuan.

Oleh karenanya, secara tegas dapat dikemukakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/PDTIG/1993/PN-BDG, yang mendudukan anak wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba dan memperoleh bagian yang sama, merupakan keputusan yang tepat. Oleh karena itu pula, hukum adat yang bersifat irrasional telah diarahkan kepada yang bersifat rasional, serta mendukung persamaan hak dan kewajiban dari wanita yang sepadan dengan laki-laki, termasuk dalam warisan.

Sayangnya gugatan Ny. Ratna Trimurti Sitompul ke Pengadilan Negeri Bandung masih kurang sempurna, kekurang sempurnaan ini dapat dilihat pada obyek gugatan sebanyak enam poin, ternyata hanya satu poin yang memenuhi syarat sedangkan lima poin selebihnya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak dicantumkan identitas barang sengketa, baik luas, letaknya, batas-batasnya (untuk poin b, c, d, e) seperti terlampir dalam skripsi ini. Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Ny. Ratna Trimurti Sitompul lewat pengacaranya adalah kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, khususnya Undang-Undang mengenai Hukum Acara. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 336/Pdt/1994/PT-BDG yang merupakan banding dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pdt/G/1994 PN-BDG menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*) atau membatalkan Putusan Negeri Bandung, padahal materi gugatan sudah mengena dan terbukti.

Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 2435K/Pdt/1995 yang merupakan putusan kasasi dari perkara diatas. Pada dasarnya putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 336/Pdt/1994/PT-BDG. Dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung memberikan putusan itu adalah gugatan yang diajukan oleh Ny. Ratna Trimurti Sitompul ke Pengadilan Negeri Bandung adalah

tidak sesuai dengan hukum atau Undang-undang, khususnya Undang-undang mengenai Hukum Acara. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan dilaksanakannya atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung karena gugatan yang diajukan oleh Ny. Ratna Trimurti Sitompul tidak sesuai dengan hukum atau Undang-undang dan ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa menurut hukum adat Batak Toba perempuan bukanlah ahli waris, ini ditandai dengan sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang memakai sistem pewarisan individual patrilineal murni. Bahwa yang berhak mendapatkan hanyalah anak laki-laki saja, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris, begitupun janda dari si pewaris. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Nomor : 179K/Sip/1961 dan yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973 Nomor : 707K/Sip/1973 bahwa wanita sudah berhak menjadi ahli waris bahkan antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan begitu pula sudah diakuinya janda sebagai ahli waris.
2. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Nomor : 179K/Sip/1961 dan yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973 Nomor : 707K/Sip/1973 telah diikuti putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pdt/G/1993 PN-BDG tanggal 29 Maret 1994 yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam masalah pembagian warisan di lingkungan masyarakat Batak Toba. Yurisprudensi mempunyai pengaruh yang besar dalam pembinaan hukum adat waris di Batak Toba pada khususnya dan hukum adat waris umumnya. Sebab hukum adat memang dibina oleh bangsa Indonesia lewat yurisprudensi. Ini dapat dilihat dari sistem kewarisan Batak Toba yang tadinya menganut sistem pewarisan individual patrilineal murni mulai bergeser kepada sistem pewarisan individual bilateral yang mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam hal pembagian warisan. Begitu pula janda telah menjadi ahli waris dari suaminya. Yurisprudensi ini sudah mulai berpengaruh dan diikuti serta dipraktekkan oleh sebagian orang Batak Toba yang merantau ke luar daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk orang Batak

Toba yang masih tinggal di daerah Tapanuli yurisprudensi ini masih belum berpengaruh dan belum dipraktekkan secara nyata karena mereka masih memegang teguh prinsip pewarisan individual patrilineal murni.

4.2 Saran

1. Hendaknya dalam menentukan kedudukan wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba jangan hanya bersandar pada prinsip yang mengatakan bahwa jalur keturunan ditentukan, oleh laki-laki (sistem patrilineal). Sehingga hanya laki-laki yang menjadi ahli waris, tetapi juga dapat ditentukan berdasarkan alasan kekeluargaan, asas kerukunan, asas keadilan, dan asas persamaan hak-hak asasi. Dengan demikian wanita juga diharapkan dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya (bapak).
2. Sesuai dengan saran di atas maka hendaknya pewaris dan ahli waris bukan diutamakan berdasarkan jalur keturunan dan marga. Artinya jika seorang ayah tidak mempunyai anak laki-laki, maka warisan jatuh kepada saudara laki-laki terdekat tetapi cukup hanya berdasarkan faktor keturunan, sehingga walaupun ayah tersebut tidak mempunyai keturunan laki-laki dan hanya mempunyai keturunan perempuan, maka anak perempuan itulah yang menjadi ahli waris bukan keturunan menyimpang atau pamannya. Mengenai objek warisan sebaiknya ditentukan juga berdasarkan nilai mata uang. Dengan demikian, setiap warisan dapat dibagi-bagi berdasarkan hak dari masing-masing ahli waris.
3. Dalam yurisprudensi yang mendudukan wanita sebagai ahli waris hendaknya hakim mengikutsertakan saksi ahli, yaitu penatua hukum adat dan Guru Besar hukum adat. Dengan harapan dapat berperan serta membantu dalam memasyarakatkan atau mensosialisasikan sistem pewarisan yang bersifat individual bilateral. Dan alangkah lebih baik lagi jika dalam pertimbangannya, yurisprudensi itu mencantumkan umpasa-umpasa (peribahasa) yang mengandung arti yang dapat mendukung wanita sebagai ahli waris dalam masyarakat Batak Toba.

4. Hendaknya setiap penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan harus melampirkan gugatan yang sempurna, baik itu syarat teknik pembuatan surat gugatannya maupun materi dari gugatannya sehingga gugatan menjadi jelas, mengena, dan sesuai dengan hukum acara dimana hakim yang mengadili tidak akan memberikan keputusan No (Niet on Vankelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima.
5. Seyogyanya penggugat yaitu Ny. Ratna Trimurti Sitompul kembali mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Bandung. Dengan catatan gugatan tersebut harus mempunyai kesempurnaan, seperti dalam kasus ini harus mencantumkan identitas barang sengketa, baik luas, letak, batas-batasnya, jenis, jumlah dan ciri-cirinya sehingga gugatan baru tersebut tidak kabur dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-undang Hukum Acara

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusumo Hilman. Hukum Waris Adat. Alumni. Bandung. 1980.
- Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan). Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- Pitlo A. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda. Terjemahan Arief Isa M. Intermasa. Jakarta. 1979.
- Projodikoro Wiryono. Hukum Warisan di Indonesia. Sumur. 1993. Bandung.
- Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Penerbitan Universitas. Jakarta. 1996.
- Subekti R. Tamara J. Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat. Gunung Agung. Jakarta. 1965.
- Subekti R. Pokok-pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa. Jakarta. 1989.
- Ter Haar Bzn. B. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983.
- Vergouwen J.C. Dengan Kata Pengantar Ihromi T.O. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Pustaka Azep. Jakarta. 1986.
- Wignyodipuro Suroyo. Pengantar Hukum dan Asas-asas Hukum Adat. Alumni. Bandung. 1973.

PENGADILAN NEGERI KL.I BANDUNG

P U T U S A N -----

No.164/Pdt/G/1993/PN.Bdg.- -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.- --

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah men jatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, ibu rumah tangga, ber --
tempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 59 A ---
Bandung, -----
P e n g g u g a t ; -----

l a w a n : -----

1. SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL, Sm. Hk. Anggota MPR RI.
bertempat tinggal di Jl. Cikapayang No.7 ---
Bandung, -----
T e r g u g a t I ; -----

2. PANUSUNAN INDRANATA SITOMPOEL, S.E. Pegawai Negeri-
bertempat tinggal di Jl. Tanah Kusir Raya -
No. 1 (d/h. Jl. Raya Ciputat No. 3) Jakar-
ta Selatan, -----
T e r g u g a t II ; -----

3. NY. M.H.L. TOBING, Pensiunan Pegawai Negeri, ber --
tempat tinggal di Jl. Kebon Bibit Utara I --
No. 324/58 Bandung, -----
T e r g u g a t III ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah ...

- 2 -

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ; --

Telah mendengar keterangan dari keduaabelah pihak ter -
sebut : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya -
tertanggal Bandung 16 Mei 1993 yang diterima di Kepa -
niteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 - 5
- 1993 Reg. No. 164/Pdt/G/1993/PW.Bdg. mengemukakan --
sebagai berikut : -----

1. Bahwa ternyata dan terbukti pada tanggal 20 July --
1974 suami dari Tergugat III yang merupakan ayah kan -
dung dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang -
bernama Walter Sitompoel telah meninggal dunia di Ja -
karta ; -----

2. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Walter Sitom ---
poel, maka almarhum telah meninggalkan ahli waris dan-
harta warisan ; -----

3. Bahwa sepeninggal almarhum Walter Sitompoel, telah-
meninggalkan seorang isteri yaitu Tergugat III dan ---
anak-anak hasil perkawinan antara almarhum Walter Sitom
poel dengan Tergugat III yaitu adalah Penggugat, Ter -
gugat I dan Tergugat II ; -----
Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa almar-
hum Walter Sitompoel mempunyai ahli waris yaitu : ----
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-

4. Bahwa . . .

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum - Walter Sitompoel juga telah meninggalkan harta warisan yang terdiri dari : -----
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Ci- kapayang No.7 Bandung ; -----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Ta- nah Kusir Raya No. 1 (d/h.Jl.Raya Ciputat No.3) Ja- karta Selatan ; -----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Sri- wijaya No. 40A Medan ; -----
 - d. 3(tiga) kavling tanah yang terletak di Komplek Ben- di Bintaro Jakarta Selatan ; -----
 - e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (limaribu meter perse gi) yang terletak di Cirende Jakarta Selatan ; ----
 - f. Perhiasan emas ; -----
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Walter Sitompoel- (tanggal 20 July 1974) sampai dengan gugatan ini di- ajukan ternyata dan terbukti harta warisan termaksud - belum dibagi (ONVERDEELD BOEDEL) ; -----
6. Bahwa diantara Oenggugat, Tergugat I dan Tergugat - II telah beberapa kali diadakan musyawarah untuk mem - bagi harta warisan, akan tetapi hingga gugatan ini di- ajukan belum ada kesepakatan karena Tergugat I dan Ter- gugat II selalu berpedoman kepada Hukum Adat di Tapa - nuli (Hukum Adat Batak) ; -----
7. Bahwa sepengetahuan Penggugat, cara pembagian har - ta warisan menurut Hukum Adat Tapanuli (Adat Batak) su- tidak dianut lagi, hal mana sesuai dengan Yurispruden- si Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ---
 tanggal 18 Maret 1976 No.707 K/Sip/1973 (Dalam ---
 perkara antara INGAN MALEM boru GINTING lawan TUM -
 BAGEN GINTING SUKA) ; -----

Menyatakan : -----
 " Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang ha -
 rus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama -
 dengan hak lelaki dalam hukum warisan " -----

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ---
 tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961 (Dalam -
 perkara LANGTEWANG SITEPU dan NGADU SITEPU lawan BE -
 NIH GINTING) ; -----

Menyatakan : -----
 " Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pe -
 ninggal warisan, bersama berhak atas harta warisan
 dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama --
 dengan anak perempuan " -----

Sehingga dengan demikian Penggugat berpedoman kepada
 kedua Yurisprudensi tersebut ; -----

8. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir adanya, ser -
 ta agar harta warisan termaksud tidak dialihkan/dipin -
 dahtanggankan haknya kepada orang lain, mohon kiranya -
 diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang sebagai
 berikut : -----

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. --
 Cikapayang No.7 Bandung ; -----
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. --
 Tanah Kusir Raya No.1 (d/h. Jl. Raya Ciputat No.3-
 Jakarta Selatan ; -----
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. --
 Sriwijaya No. 40 A Medan ; -----
- d. 3 (tiga) kawling tanah yang terletak di Komplek ---

- 5 -

- Bendi Bintaro Jakarta Selatan ; -----
- e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (Limaribu meter per - segi) yang terletak di Cireundeu Jakarta Selatan ;-
 - f. Perhiasan emas ; -----

9. Bahwa dalil penggugat adalah didasarkan pada kekuat an akta autentik hal,mana sangat beralasan hukum apa- bila Putusan ini dapat dijajarkan terlebih dahulu wa - laupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoer --- baar bij voorraad) ; -----

Berdasarkan seluruh hal sebagaimana telah diuraikan -- di atas, kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, berkenan untuk memutuskan : --

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --
- 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikapayang No.7 Bandung ; -----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.- Tanah Kusir Raya No.1 (d/h.Jl. Raya Ciputat No. - 3) Jakarta Selatan ; -----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.- Sriwijaya No.40 A Medan ; -----
 - d. 3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di Komplek- Bendi Bintaro Jakarta Selatan ; -----
 - e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (limaribu meter - persegi) yang terletak di ^Cireundeu Jakarta Se - latan ; -----
 - f. Perhiasan emas ; -----
- 3. Menyatakan : -----

- A. Menetapkan bahwa ahliwaris almarhum Walter Sitompoel adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----
- B. Menetapkan bahwa : -----
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikapayang No. 7 Bandung ; -----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanah Kusir Raya No.1 (d/h. Jl. Raya Ciputat No.3) Jakarta Selatan ; -----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sriwijaya No.40 A Medan ; -----
 - d. 3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di Kompleks Bendi Nintaro Jakarta Selatan ; -----
 - e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (limaribu meter persegi) yang terletak di Cirendeu Jakarta Selatan ; -----
 - f. Perhiasan emas ; -----
- adalah Harta Warisan peninggalan dari almarhum Walter Sitompoel ; -----
- C. Menetapkan pembagian hak dari para ahliwaris --- adalah sebagai berikut : -----
- Penggugat berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ; -----
 - Tergugat I berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ; -----
 - Tergugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ; -----
 - Tergugat III berhak atas $\frac{5}{8}$ (lima perdelapan) bagian dari harta warisan ; -----
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan -- Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta wa-

risan almarhum Walter Sitompoel sesuai dengan butir 3.C. dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III tidak melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang dengan perantara Kantor Lelang Negara terhadap seluruh harta warisan dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan petitum butir 3.C. ; -----

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; -----

atau -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu 1. ISKANDAR OERIP KARTAWINATA, SH, Advokat/Pengacara, 2. ROBERTO HUTAGALUNG, SH, Pengacara/Asistent Advokat, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal Bandung 16 Mei 1993, untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya yaitu BINSAR S. SITOMPUL, SH., Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus bermeterai cukup tgl. Bandung 17 Juli 1993 yang kemudian ditanti dengan surat kuasa khusus tgl. Bandung 29 Juli 1993, untuk Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya yaitu SAID DAMANIK, SH., HORAS SINAGA, SH, CHARLES PASARIBU, SH, M. SIPAHUTAR, SH Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara-Penasehat Hukum SAID DAMANIK, SH & REKAN

sehat Hukum SAID DAMANIK, SH. & REKAN, Jakarta Timur, berdasarkan kekuatan surat kuasa masing-masing diatas kerta bermeterai cukup tanggal Jakarta 11 Agustus --- 1993 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut-pihak tergugat I mengajukan jawaban tertulisnya ter-tanggal Bandung 24 Agustus 1993, sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI : -----

- Bahwa dalam komparisi Gugat Penggugat, Tergugat III beralamat di Jl. Kebon Bibit Utara I No.32A/58 Ban -- dung, padahal kenyataannya Tergugat III sekarang su- dah tidak lagi di alamat tsb. akan tetapi sudah pin- dah ke Jl. Ciputat Raya No.3 Jakarta Selatan (ke --- alamat Tergugat II) ; -----

- Bahwa Para Tergugat meragukan Penggugat sebagai sa- lah seorang ahli waris, karena Penggugat tidak pernah tinggal serumah/berkumpul dengan Para Tergugat sela- yaknya hidup dalam satu keluarga. Lebih-lebih lagi -- dalam Kartu Keluarga dan surat-surat, dalam Tunjangan Gaji Pewaris (almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil- pun tidak pernah tercatat bahwa Penggugat sebagai --- tanggungan Pewaris. Adapun yang tercatat dalam surat- surat tersebut di atas tidak lain dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

- Bahwa disamping itu seandainya pun Penggugat itu -- benar salah seorang dari ahli waris, gugatan Penggu- gat terlalu Prematur dan diluar dari azas kepatutan - kalau kita lihat dari tata kesopanan agama maupun ---

hidup bermasyarakat karena gugatan diajukan selagi - orang tua/Tergugat III masih hidup, dimana kalau kita lihat titik pangkal hukum adat tentang kedudukan-janda adalah : Perempuan itu sebagai orang asing tak berhak atas warisan tapi sebagai isteri ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan, - ditambah pula bahwa ia dimana-mana ada hak atas nafkahnya dari harta peninggalan itu seumur hidup ...
..... (Mr. B. TER HAAR Bzn Dalam bukunya ASAS - ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT Hal. 246), oleh karenanya Hak Waris terhadap Ahli Waris masih tertutup dengan adanya Tergugat III masih hidup, pun dilihat -- dari segi keadilan maupun moral suatu hal yang tidak patut gugatan pembagian harta warisan diajukan selagi salah seorang Pewaris masih hidup ; -----

- Bahwa seperti dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No.54K/SIP/1958 "Menurut Hukum Adat Batak yang bersifat Patriarchaal segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya" ; -----

- Bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari-1958 No.320K/SIP/1958 "Menurut Hukum Adat Daerah Tapanuli pada perjalanan jaman pada waktu sekarang si-isteri dapat mewarisi harta peninggalan dari sang suami yang meninggal dunia" ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tsb. di atas Tergugat I -- mohon kepada Pengadilan Negeri Kls.I Bandung agar -- sudi apalah kiranya berkenan memutuskan : -----

- Menolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara -- yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan dan Tuntutan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang -- telah diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergu -- gat ; -----

- Bahwa apa yang dimuat dalam bahagian Eksepsi mohon -- dimuat pula dalam bahagian Pokok Perkara ini ; -----

- Bahwa dalam point 4 (empat) Gugatan Penggugat men -- dalilkan bahwa Pewaris telah meninggalkan harta wa -- risan yang tidak jelas, baik batas-batasnya maupun -- nomor-nomor Surat Hak Kepemilikannya, maka disini je -- las dan nyata sekali bahwa Penggugat sama sekali ti -- dak tahu persis keberadaan barang/harta warisan. ---- Penggugat hanya menduga-duga dan mengada-ada dalam -- dalil Gugatannya ; -----

- Bahwa memang benar harta warisan belum dibagi-bagi -- (ONVERDEELD BOEDEL) karena Para Ahli Waris (Tergu --- gat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak mempunyai -- niat untuk membagi-bagikan/memecah harta warisan se -- lain barang/harta warisan teb. dimiliki, dikuasai dan dinikmati secara bersama-sama, seperti apa yang Para -- Tergugat ketahui harta warisan menurut Hukum Adat ti -- dak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya --

akan tetapi

akan tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi ---
 atau dapat terbagi menurut jenis, macamnya dan kepen-
 tingan para warisnya karena pula Hukum Waris Adat ti-
 dak mengenal Azas Legitieme Portie atau Bagian Mutlak
 sebagaimana Hukum Waris Barat (BW.) ; -----

- Bahwa memang benar para ahli waris (tergugat I, Ter-
 gugat II dan Tergugat III) kalaupun harta/barang wa-
 risan itu akan dibagikan adalah berpedoman kepada Hu-
 kum Adat Tapanuli (Hukum Adat Batak) karena mengi-
 ngat Pewaris sudah tidak ada (meninggal dunia) hen-
 daknya memakai Hukum Adat Batak dalam mengurus pema-
 kamannya maupun pembagian harta/barang warisan, menu-
 rut hemat kami wajar seorang pemilik kekayaan (Pewa-
 ris) mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya --
 dikemudian hari setelah wafat, akan diperlakukan menu-
 rut cara tertentu. Lebih-lebih keinginan ini akan te-
 rasa apabila Hukum Warisan yang dilaksanakan, menen-
 tukan cara pembagian harta warisan yang sama sekali -
 tidak cocok dengan keinginannya (Pewaris), disam --
 ping itu Pewaris (almarhum) nampaknya jauh-jauh hari-
 sebelumnya sudah memperhitungkan supaya dikemudian ha-
 ri diantara Para Ahli Waris tidak ada silang sengke-
 ta dan oleh karenanya Para Tergugat atas keinginan --
 terakhir dari si Pewaris sangat menghormatinya dan --
 bertekad akan melaksanakannya quod non bahwa keingin-
 an pembagian waris memakai Hukum Adat Batak tidaklah-
 semata-mata keinginan dari Para Tergugat, akan tetapi
 adalah suatu wasiat dari Pewaris yang diucapkan di --
 depan Para Ahli Waris dan para kerabat, oleh karena -
 nya seperti apa yang dikatakan oleh Para Tergugat ---
 " Para Tergugat tidak akan menentang dan menantang' --
 keinginan daripada Pewaris " ; -----

- Bahwa dalam hukum Adat Batak yang berdasarkan si --
fat kebapakan atau Patrialchaat, seorang isteri oleh-
karena perkawinannya adalah terlepas dari hubungan --
kekeluargaan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara -
sekandung, saudara sepupu dan lain-lain kekeluargaan-
atau dengan perkataan lain Penggugat sudah terlepas -
dari keluarga Sitompul karena sejak perkawinannya ---
si isteri sudah masuk dalam lingkungan keluarga sua -
minya (Ronggur Hutagalung, SH.) dengan cara jujur --
oleh karena itu masuk ke dalam keluarga suaminya dan
otomatis bukan merupakan ahli waris keluarga Sitom --
pul ; -----

- Bahwa walaupun keadaannya tsb. di atas Para Tergu -
gat telah merencanakan untuk memberi bagian harta wa-
risan kepada Penggugat, kalau Penggugat itu meminta -
secara baik-baik sesuai dengan Adat Batak, dimana da-
lam adat Batak kalau perempuan meminta bagian waris -
seharusnya perempuan itu datang ke saudara laki-laki-
(Tergugat I dan Tergugat II) dengan membawa makan -
an (Memboan Sipangenon) dan pasti para tergugat pun-
akan memberikannya bukan dengan cara menggugat ke Pe-
ngadilan, apalagi keluarga Ronggur Hutagalung (Peng -
gugat) juga tercantum sebagai anggota perdomuan Si --
tompul yang organisasi perkumpulan tsb. berazaskan ---
hukum adat Batak, jadi kalaupun meminta harta warisan
sebenarnya sangatlah mudah para tua-tua adat di per -
kumpulan tsb.pun akan membantunya, dengan cara tsb. -
jelas keharmonisan dalam keluarga terjaga ; -----

- Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Tergugat su -
dah cukup adil dalam pembagian harta peninggalan tsb.
disamping itu harta peninggalan menjadi utuh walaupun

masing-masing dipegang dan dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat dan Penggugat, akan tetapi nampaknya Penggugat seperti dalam gugatannya mempunyai niat yang tidak baik dan dengan nafsu duniawinya ingin merusak harta peninggalan tsb. diatas, ini terbukti dengan mengajukan dalam Gugatannya supaya barang-barang tsb. dilelang, dan minta dari hasil lelangan tsb. dibagi-bagi disini jelas Para Tergugat keberatan, dan pula Penggugat nyata sekali tidak menghormati jerih payah almarhum Pewaris yang mana selama hidupnya bersusah payah mengumpulkan dari hasil keringatnya sedikit demi sedikit, sebenarnya walaupun demikian Para Tergugat sudah sangat bijaksana untuk memperhatikan Penggugat ; -

- Bahwa adalah tidak benar cara pembagian menurut Hukum Adat Tapanuli (Hukum Adat Batak) sudah tidak dianut lagi terbukti dalam yurisprudensi-yurisprudensi Hukum Adat Batak masih banyak diberlakukan, contohnya Putusan Mahkamah Agung No.506K/SIP/1968 No.528K/SIP/1972 dan masih banyak lagi, dimana putusan-putusan tsb. justru bertitik tolak pada Hukum Adat Batak (Hukum Adat Tapanuli) ; -----

- Bahwa Penggugat dalam mendalilkan putusan/yurisprudensi Mahkamah Agung hendaknya jangan mengartikan/menafsirkan secara parsial dan fragmentaris, tetapi harus dilihat causalitasnya secara tersendiri, dan perlu diingat Para Tergugat yakin sebenarnya Penggugat tahu Suku Batak diperantauan yang tali kekerabatan dan kesukuannya erat sekali, sehingga mayoritas dalam menyelesaikan kemelut harta/barang warisan selalu diselesaikan secara musyawarah dengan acuan Adat Batak yang penuh kekeluargaan ; -----

- Bahwa lebih-lebih lagi seperti apa yang telah dimuat dalam bagian Eksepsi, kalaulah benar Penggugat itu sebagai Ahli Waris, seharusnya Penggugat ikut merawat mengobati dan meladeni Tergugat III, setidaknya menunjukkan baktinya selayaknya anak kepada orang tua bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, bukan sebaliknya menggugat ke Pengadilan menuntut harta warisan yang sifatnya terbuka untuk umum, disamping itu kalau dilihat dari keadaan dan keberadaan Penggugat - adalah orang yang berkecukupan dan sangat mapan dalam kehidupannya. Jadi jelaslah disini Penggugat walaupun betul sebagai salah seorang Ahli Waris sama sekali - tidak ada berbaktinya kepada Pewaris maupun Tergugat-III selayaknya seorang anak atau Ahli Waris ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat dengan meminta sita jaminan atas barang-barang/harta seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak masuk akal dan sama sekali tidak mempunyai alas hukum untuk khawatir harta warisan tsb. dipindah tangankan atau dialihkan haknya kepada orang lain ; -----

- Bahwa baik Para Tergugat maupun Penggugat tidak disangkal lagi adalah berasal dari Suku Batak, maka dengan sendirinya secara teoritis, Hukum Adat menganut sistem PATRINILIAL yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol seperti pendapat lainnya TER HAAR hal.236 -- dalam bukunya ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT "ada -- lah disadari sebagai perkara yang sudah semestinya -- bahwa bilamana pemimpin daripada keluarga itu meninggal, harta bendanya (harta benda keluarganya) tetap -- berlangsung dalam keadaan tak terbagi-bagi dibawah --

pimpinan orang lain yaitu (anak laki-laki yang tertua, jandanya) untuk kepentingan keluarga" ; -----

- Bahwa dalam Gugatan dan Tuntutan Penggugat pada bagian Petitum 3 (tiga) Sub C, Penggugat meminta supaya harta peninggalan tsb. diatas dibagi antara Tergugat-I, Tergugat II dan Penggugat meminta $\frac{1}{8}$ (Satu per delapan) masing-masing, sedang Tergugat III $\frac{5}{8}$ (lima per delapan), Para Tergugat belum mengerti bahwa Penggugat memakai dasar/sistem hkum yang mana ? karena Penggugat tidak mencantumkan dasar hukumnya, ada pun yang Para Tergugat ketahui kalau memakai landasan Hukum Perdata (BW), disitu disebutkan dalam Pasal 914 (KUH.Pdt.) " Dalam hal orang meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak atau lebih -- maka Legitieme Porte itu $\frac{3}{4}$ (Tiga per empat) bagian-dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian". Selanjutnya menurut pengetahuan kami Hukum Adat tidak mengenal -- cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud -- benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapatkan bagian wa -- risan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu ; -----

- Bahwa kalaupun memakai hukum Islam cara pembagian -- waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian --- adalah isteri atau beberapa isteri, jika suami yang -- wafat meninggalkan anak lelaki atau perempuan atau -- cucu lelaki atau cucu perempuan dari anak lelaki (Al-Qur'an Surah IV An-Nissa) ; -----

- 16 -

- Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat selebihnya -
harus eikesampingkan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tsb. diatas Para Tergugat -
mohon kepada Pengadilan Negeri Kls.I Bandung agar su-
dilah kiranya memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat seluruhnya -
atau setidaknya menyatakan Gugatan dan Tuntut-
an Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya per --
kara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertu-
liannya tertanggal Bandung 24 Agustus 1993, sebagai -
berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan kabur (obscur libel) dan salah pihak (error
in persona) ; -----

1. Bahwa Tergugat II dan III membantah seluruh dalil
Penggugat kecuali yang secara terang terbukti dan di
akui Para Tergugat ; -----

2. Bahwa ...

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut Tergugat I bernama SINGKAT MANGATAS SITOPOEL, SM.Hk. Anggota MPR RI padahal yang benar adalah SINGKAT MANGATAS SITOMPOEL, Sm.Hk. maka gugatan salah pihak (error in persona) (bukti T.II dan III-1) ; -----

3. Bahwa gugatan diajukan terhadap Tergugat I sebagai Anggota MPR RI. berarti dalam kedudukan sebagai Anggota MPR RI., namun tidak diajukan melalui MPR RI cq. SINGKAT MANGATAS SITOMPOEL, Sm.Hk., sehingga gugatan kabur (obscur libel) dan salah pihak (error in persona) ; -----

4. Bahwa gugatan diajukan terhadap tergugat I dalam kedudukan selaku Anggota MPR RI., namun dalam pokok perkaranya mengenai penetapan dan tuntutan pembagian warisan, sehingga gugatan kabur (Obscur libel) ; --

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampur adukan antara Penetapan Ahli Waris dengan Gugatan Tuntutan Pembagian warisan , sehingga gugatan kabur dan bertentangan dengan hukum acara perdata, karena penetapan ahli waris sifatnya permohonan sedangkan tuntutan pembagian warisan sifatnya gugatan berdasarkan sengketa, dan pengajuannya harus terpisah, karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa disamping itu gugatan juga disertai permohonan sita jaminan, namun Penggugat tidak menyertakan/melampirkan alat bukti sebagai dasar gugatannya, maka berdasarkan ketentuan HIR. Sita Jaminan hanya dapat dijalankan apabila gugatan disertai alat bukti yang sah dan meyakinkan, karenanya permohonan sita jaminan harus ...

harus ditolak ; -----

7. Berdasarkan dalil 1 s/d. 6 Eksepsi diatas maka gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan salah pihak (error in persona), sehingga gugatan yang demikian harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara terang terbukti dan diakui Para Tergugat ; -----

2. Bahwa dalil Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) dan salah pihak (Error in persona) karena : -----

3.1. Gugatan ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukannya selaku Anggota MPR.RI., namun tidak diajukan melalui MPR.RI.cq. Singkat Mangatas Sitompoel, Sm.Hk. ; -----

3.2. Gugatan diajukan terhadap Tergugat I sebagai Anggota MPR.RI. berarti dalam kedudukan Tergugat I selaku Anggota MPR.RI., namun Gugatan Penggugat tidak diajukan melalui MPR.RI.cq.Singkat-Mangatas Sitompoel, Sm.Hk., sehingga gugatan kabur (obscur libel) dan salah pihak (erro in persona) ; -----

3.3. Gugatan diajukan terhadap Tergugat I dalam kedudukan selaku Anggota MPR. RI., namun dalam pokok perkaranya menegenai permohonan penetapan ahli-
waris ...

- waris dan tuntutan pembagian warisan, sehingga gugatan kabur (obscur libel) ; -----
- 3.4. Gugatan ditujukan kepada Tergugat I Singkat Mangatas Sitopoel , Sm.Hk.Anggota MPR.RI. padahal Tergugat I bernama Singkat Mangatas Sitompoel, - Sm.Hk. (Vide bukti T.II dan III-1) ; -----
- 3.5. Penggugat mencampur adukan permohonan penetapan ahli waris dengan tuntutan pembagian warisan, sehingga gugatan kabur (obscur libel) dan bertentangan dengan hukum acara perdata, karena penetapan ahli waris sifatnya permohonan sedangkan tuntutan pembagian warisan sifatnya gugatan berdasarkan sengketa, dan harus diajukan secara terpisah ; -----
4. Bahwa Tergugat II dan III membantah dalil pengugat butir 1 dan 3 tentang Penggugat sebagai ahli waris dari alm.WALTER SITOMPOEL, karena baik dalam Kartu Keluarga maupun Tunjangan Gaji serta dokumen-dokumen alm. Walter Sitompoel, Penggugat tidak pernah tercantum sebagai anak dari alm. Walter Sitompoel, bahkan Penggugat tidak pernah tinggal serumah/berkumpul bersama keluarga alm.Walter Sitompoel dan Para Tergugat sebagaimana layaknya sebuah keluarga (bukti T II dan III-2) ; -----
5. Bahwa Tergugat II dan III membantah dalil Pengugat butir 4 tentang Alm. Walter Sitompoel meninggalkan harta warisan butir 4 a s/d. f untuk itu Para Tergugat mensommer agar Penggugat membuktikan dalilnya dengan akte autentik ; -----
6. Bahwa Tergugat II dan III membantah dalil gugatan-

Penggugat butir 5 dan 6 ; -----

7. Bahwa Penggugat telah keliru dengan dalilnya bu --
tir 7 yang menyatakan cara pembagian harta warisan me
nurut Hukum Adat Tapanuli (Hukum Adat Batak) sudah
tidak dianut lagi, karena hingga kini masyarakat Ba -
tak (Tapanuli) masih mematuhi hukum Adat tentang wa -
risan dimana wanita tidak berhak mewaris/tidak memi -
liki legitime portie, melainkan wanita hanya memper -
oleh pemberian (pauzeang), karenanya dalil Gugatan --
butir 7 harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

8. Bahwa andaikan benar quod non Penggugat anak kan -
dung dari alm. Walter Sitompoel, maka berdasarkan hu -
kum adat Tapanuli (Batak) Penggugat sebagai seorang -
wanita tidak mempunyai legitime portie atas harta --
peninggalan alm. Walter Sitompoel, dengan demikian pe -
titum butir 3 Gugatan harus ditolak ; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alat
bukti akta autentik, maka permohonan sita jaminan dan
putusan uit voorbaar bij vorrad butir 8 dan 9 gugatan
harus ditolak ; -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscur li -
bel) dan salah pihak (error in persona), karenanya -
gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, mohon-
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili per -
kara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan III ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel)-
dan salah pihak (error in persona) ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya --
menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel)-
dan salah pihak (error in persona) ; -----
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya --
tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/Eksepsi pihak Ter --
gugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik ---
tertulisnya tertanggal Bandung 07 September 1993 ; --

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat ter-
sebut, pihak Tergugat I mengajukan duplik tertulisnya
tertanggal Bandung 21 September 1993, pihak Tergugat-
II dan III mengajukan duplik tertulisnya tertanggal-
Bandung 28 September 1993 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan bukti - -
bukti tertulis berupa fotocopy sesuaidengan aslinya
dan bermeterai cukup dari surat-surat sebagai ber - -
ikut : -----

1. Surat Kenal Lahir dari Catatan Sipil Kodya Bandung
tgl.23 Mei 1990 No.30790/390/1990 yang pada pokok-
nya menerangkan bahwa Ratna Sitompul, lahir di - -
Pahae tgl. 25 April 1942, adalah anak perempuan --
dari suami-isteri W.Sitompul telah meninggal dunia
dan M.H.L. Tobing (bukti P-1) ; -----
2. Tanda Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Pe- -
ngikut Ujian Masuk Sekolah Lanjutan "ingkat Pertama
atas nama Ratna Sitompul, ttgl. 12 Juli 1958, -
tertulis nama orang tua W.Sitompoel (bukti P-2) ;
3. Ijazah SMP.Bag.A, atas nama Ratna Trimurti Sitom -
poel, di Bandung, No. Ujian 4899, tgl. 11 Juli- --
1960 dari SMP.Providentia di Bandung, dimana orang
tuanya tertulis W.Sitompoel (bukti P-3) ; -----
4. Ijazah SMA. Jurusan A atas nama Ratna Trimurti Si-
tompoel dari SMA. St.Angela di Bandung, tgl. Agus-
tus 1963 No.H.0111677, anak Saudara W.Sitompoel, -
(bukti P-4) ; -----
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluar -
kan oleh Badan Pertanahan Nasional kodya Bandung -
tgl. 13-2-1993, KPT.No.214/1993, yang pada pokok -
nya menerangkan bahwa tanah bekas hak eigendom No.
perponding 5760, Jl.Cikapayang No.7 (No.9 lama)-
tertulis atas nama Walter Sitompoel (alm.) (buk -
ti P-5) ; -----

6. Rencana Pembagian Waris, ttgl. Jakarta 18 Pebruari--
1993 (bukti P-6) ; -----
7. Guntingan Berita dari SINAR PAGI, Rabu, 25 Agus --
tus 1993, Halaman III, RUANG PEMBACA, yaitu berita--
berjudul Tanggapan Atas Berita "Isteri Pengacara -
Gugat Ibu Kandung" (bukti P-7) ; -----
8. Surat KHUSUSINTERN, ttgl. Jakarta 18 September 1993
dari P.I. Sitompoel, SE. kepada Punguan Sitompoel --
Boru dan Bere di Bandung, Jakarta dan Medan (buk-
ti P-8) ; -----
9. Foto Keluarga Penggugat dan Para Tergugat bersama-
Mendiang W. Sitompoel (bukti P-9) ; -----
10. Surat Keterangan dari Kantor Lurah Tamansari, Kod-
ya Bandung tgl. - No. 89/um/X/1993, yang menerang -
kan bahwa nama W. Sitompoel (alm.) sama dengan Wal-
ter Sitompoel (bukti P-10) ; -----
11. Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Umum Ting-
kat Atas "Santa Angela" Bandung, tgl. 21 Oktober-
1993 No. 319/SMA/S.6/1993, yang pada pokoknya me -
nerangkan bahwa Ratna Trimurti Sitompoel, orang --
tuanya bernama Walter Sitompoel (mendiang), nama-
orang tuan yang tercantum dalam ijazahnya adalah-
W. Sitompoel yang kepanjangannya adalah Walter Si-
tompoel (bukti P-11) ; -----
12. Foto sewaktu upacara perkawinan adat antara peng-
gugat dengan suaminya Ronggur Hutagalung, SH. yang
dihadiri oleh Walter Sitompoel (bukti P-12) ; -

13. Foto penggugat bersama saudaranya yaitu Tergugat-I-II dan III (ibunya) (bukti P-13) ; -----
14. Foto makam Walter Sitompoel, dimana di batu nisannya ditulis Ratna br.Sitompoel, SM. Sitompoel, Sm.Hk., PI. Sitompoel, SE., R. Hutagalung,SH., -- T.br. Hutabarat (bukti P-14) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-I mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dari surat-surat sebagai berikut : -----

1. Daftar Keluarga W. Sitompoel, dikeluarkan oleh Camat Bandung Wetan tgl. 6-5-1970 dari Kartu Keluarga No.3556/6/1970, dimana tertulis anggota keluarga selain W. Sitompoel adalah Mangatas, Panusunan dan Ida (bukti T I-1) ; -----
2. Surat Kenal Lahir dari Catatan Sipil Bandung, ttgl. 1 Agustus 1974 No.2789/1974, yang pada pokoknya -- menerangkan bahwa Singkat Mangatas Sitompoel, Be.-Hk., lahir di Tebing Tinggi tgl. 4 Juni 1943 adalah anak laki-laki dari suami-isteri Walter Sitompoel dan Mina Hulda Lumban Tobing (bukti T I-2) ;
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Ny. Mina Hulda Lumban Tobing, alamat Jl. Ciputat Raya RT.09 /08, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Keb. Lama - Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta, tgl. 3-1-1994 No.456/1.755.7/93 (bukti T I-3) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III -
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotoopy yang -
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dari su-
rat-surat sebagai berikut : -----

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kodya Bandung a.n. ----
S.M.H.Sitompoel, Bc.Hk., dari Camat Bandung Wetan
tgl.25 Feb.1993 No. 194306040151/0306001 (bukti-
T II-III-1) ; -----
2. Kartu Keluarga/Daftar Keluarga, Kepala Keluarga- -
M.Sitompoel, dikeluarkan oleh Camat Bandung Wetan-
tgl. 6-5-1970 No.3556/6/1970, dimana tertulis ang-
gota keluarga bernama Mangatas, Panusunan dan ---
Ida (bukti T II-III-2) ; -----
3. Buku Pembayaran Pensiun atas nama Sitompul, Jl.Ci-
kapayang No.9 Bandung, Kantor Pembayar K.B.N./K.P.
B.N. Bandung, tgl. 15 Des.1972 No. 17675 K (buk-
ti T II-III-3) ; -----
4. Surat Kenal Lahir dari Catatan Sipil Kodya Bandung
tgl. 4 Sept.1973 No.2935/1973, yang pada pokoknya-
menerangkan bahwa Drs. Panusunan Indranata Sitom-
pul, dilahirkan di Tebing Tinggi, tgl. 13 Desem --
ber 1944, anak laki-laki dari suami-isteri Walter-
Sitompoel dan Mina Hilda Lumban Tobing (bukti --
T II-III-4) ; -----

Menimbang, bahwa keduabelah pihak yang berperkara ti-
dak mengajukan bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpul-
an tertulisnya ...

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal Bandung 9 Februari 1994, --
pihak Tergugat I mengajukan kesimpulan tertulisnya --
tertanggal Bandung 15 Februari 1994 dan pihak Tergu-
gat II-III mengajukan kesimpulan tertulisnya tertang-
gal 14 Februari 1994 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan --
penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) atas persil --
tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Cika -
payang No. 7 Bandung, seperti tercantum dalam berita-
ta acara penyitaan tanggal 23 Oktober 1993 No.164/BA.
Pdt.G./1993/PN.Bdg. ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada per-
sidangan-persidangan perkara ini untuk lengkapnya da-
pat dilihat dan dibaca dalam berita acara persidangan
persidangan yang bersangkutan, sedangkan untuk memper-
singkat haruslah dianggap sebagai telah termuat pula-
dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedubeloh pihak memohon --
putusan ; -----

T E N T A N G H U K U M N Y A : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menye --
butkan : -----

- Alamat Tergugat III ditulis secara salah, yang ----

benar ...

benar sekarang sudah pindah di Jl. Ciputat Raya No.3-
Jakarta Selatan yaitu ke alamat Tergugat II ; -----

- Para Tergugat meragukan Penggugat sebagai salah ---
seorang Ahli Waris karena : -----

- Penggugat tidak pernah tinggal kumpul se rumah de -
ngan Para Tergugat selayaknya hidup dalam satu ke -
luarga ; -----

- Dalam Kartu Keluarga, Surat-surat dalam tunjangan -
gaji Pewaris (Alm.) sebagai Pegawai Negeri Sipil -
pun tidak pernah tercatat bahwa Penggugat tanggung-
an Pewaris selain Tergugat I dan Tergugat II ; ----

- Kalau Penggugat adalah ahliwaris, maka gugatan Peng
gugat terlalu prematur dan di luar dari azas kepatut-
an, bertentangan dengan tata kesopanan agama maupun -
hidup bermasyarakat karena gugatan diajukan selagi --
orang tua (Tergugat III) masih hidup, dimana kalau-
kita lihat titik pangkal Hukum Adat tentang kedudukan
janda yaitu : -----

" Perempuan itu sebagai orang Asing tidak berhak --
atas warisan benda yang diperoleh selama perkawin-
an ditambah pula ia dimana-mana ada hak atas naf -
kahnya dari harta peninggalan seumur hidup "

(Mr. B. Ter Haar Bzn. dalam bukunya Azas-azas ---
dan Susunan Hukum Adat hal. 246.) ; -----

oleh karenanya Hak Waris sebagai Ahli Waris masih ---
tertutup dengan adanya Tergugat III masih hidup ; ---

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 25 Oktober 1958 No. --
54 K/Sip/1958 " Menurut Hukum Adat Batak yang bersi -
fat Patriarchaal segala harta yang timbul dalam per -
kawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai -
hak memakai seumur hidup dari harta suaminya " ; ----

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1958 No.-
320 K/Sip/1958 " Menurut Adat Daerah Tapanuli pada --
perjalanan jaman pada waktu sekarang si isteri dapat-
mewarisi harta pencarian dari sang suami yang mening-
gal dunia " ; -----

Mohon gugatan dan tuntutan ditolak, menghukum Peng --
gugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam-
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam eksepsi --
nya menyebutkan : -----

Gugatan kabur dan salah pihak (error in persona) :

- Nama Tergugat I ditulis secara salah, yang benar --
Singkat Mangatas Sitompoel Sm.Hk. bukan Singkat Ma --
ngatas Sitopoel Sm.Hk. ; -----

Gugatan diajukan terhadap Tergugat I sebagai Anggota
MPR RI, berarti dalam kedudukan sebagai Anggota MPR -
RI, namun tidak diajukan melalui MPR RI, cq.Singkat -
Mangatas Sitompoel Sm.Hk. ; -----

- Tergugat I digugat dalam kedudukan selaku Anggota -
MPR RI,namun dalam urusan pembagian warisan,Gugatan -
kabur ; -----

- Gugatan mencampur adukan antara Penetapan Ahliwaris
dengan Gugatan Tuntutan Pembagian Warisan. Gugatan --
kabur dan bertentangan dengan hukum acara, pengajuan-
nya harus terpisah ; -----

- Gugatan disertai tuntutan sita jaminan tanpa melam-
pirkan alat bukti sebagai dasar gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan tegas menolak selu-

ruh eksepsi para tergugat ; -----

Terhadap Tergugat I : -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tgl.29 Juli 1993 jo --
pasal 1795 BW. jo pasal 123 HIR, penerima kuasa hanya
diperkenankan bertindak untuk kepentingan dan sejauh-
menyangkut kepentingan Tergugat I ; -----

Eksepsi Tergugat I ditujukan tentang alamat Tergugat-
III, membuktikan kuasa Tergugat I bertindak melampaui
kewenangannya sebagai kuasa Tergugat I, eksepsi harus
ditolak ; -----

Dasar gugatan, Penggugat melandaskan pada pasal 118 -
HIR., menurut KTP.Tergugat III, domisili hukum Tergu-
gat III pada saat gugatan diajukan/didaftarkan di Pe-
ngadilan Negeri Bandung adalah Jl. Kebon Bibit Utara-
I No.324/58 Bandung ; -----

Tentang Tergugat I meragukan Penggugat sebagai ahli -
waris alm. Walter Sitompoel karena tidak terdaftar --
dalam Kartu Keluarga dan surat-surat Tunjangan Gaji -
sebagai Pegawai Negeri adalah tidak benar dan menye-
satkan, justru eksepsi ini membuktikan Tergugat I ---
memiliki itikad buruk terhadap penguasaan harta wa --
risan alm. Walter Sitompoel, tidak berakhlak dan ti -
dak bermoral ; -----

Tentang hak waris ahliwaris masih tertutup dengan hi-
dupnya Tergugat III adalah dalil dangkal. Yurispruden
si Mahkamah Agung tgl. 17 Juni 1959 No.320K/Sip/1958-
juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tgl. 24 April -
1987 No.3290 K/Pdt/1985 dinyatakan : -----

- Seorang janda berhak mewarisi harta mata pencarian-
dan tidak dapat menahan pecah waris ; -----
- Psl.834 BW.: Ahliwaris berhak untuk mengajukan tun-
tutan pecah waris ; -----

Terhadap Tergugat II dan III : -----

Kuasa Tergugat II dan III bertindak untuk kepentingan Tergugat I tanpa kuasa dari Tergugat I ; -----

Tentang penulisan nama, Tergugat II dan III tidak mem-bantah sama sekali bahwa Tergugat I yang bernama Singkat Mangatas Sitopoel maupun yang bernama Singkat Mangatas Sitompoel adalah orangnya sama sinonim ; -----

Tentang disebutkan pekerjaan Tergugat I Anggota MPR--RI. adalah merupakan kelengkapan identitas saja, bu--kan pekerjaannya yang digugat ; -----

Tentang Penetapan Ahliwaris disatukan dengan gugatan--pembagian warisan sudah sesuai dengan praktek Penga--dilan ; -----

Tentang sita jaminan, para Tergugat I dan II sama se--kali tidak membantah bahwa barang yang akan diminta --kan sita adalah harta warisan almarhum ayah Walter --Sitompoel, tidak membantah berarti pengakuan, karena--itu cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan dalam--perkara ini ; -----

Mohon eksepsi para tergugat ditolak seluruhnya ; ----

Menimbang, bahwa tanggapan Majelis terhadap eksepsi --adalah sebagai berikut : -----

- Untuk hal-hal yang dibantah para kuasa yang bukan --urusan pemberi kuasa masing-masing Majelis tidak --perlu menanggapi ; -----

Terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I : -----

Tentang keraguan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dan tentang belum terbuka harta warisan berhubung Tergu--

gat III masih hidup, menurut Majelis sudah berada di luar pengertian eksepsi, karena sudah memasuki materi perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi harus ditolak ; -----

Terhadap eksepsi kuasa Tergugat II dan III : -----

Tentang gugatan bertentangan dengan hukum acara, Majelis tidak sependapat ; -----

Gugatan Penggugat telah disesuaikan dengan hukum acara, justru Yurisdiksi Voluntair terhadap permohonan penetapan ahliwaris tidak diperbolehkan tanpa suatu kebutuhan, dalam hal ini untuk kepentingan pembagian warisan sudah benar melalui gugatan, sebab Hakim hanya mengadili perkara yang bersifat sengketa ; -----

Tentang sita jaminan, Majelis mengabulkan permohonan pemohon untuk terlaksananya putusan dengan baik kalau dalil Penggugat benar ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya mendalilkan tentang : -----

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah tiga bersaudara kandung ; -----

Tergugat I dan II telah menguasai harta peninggalan almarhum ayah mereka yang meninggal dunia tahun 1974;

Tergugat III ...

Tergugat III adalah ibu kandung ; -----

Penggugat berpendirian harta peninggalan almarhum ---
ayah mereka harus tidak dibiarkan dalam keadaan tidak
terbagi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya pada
pokoknya : -----

- Tergugat I menginginkan harta warisan berlangsung -
tidak dibagi-bagi sebab agartetap utuh dinikmati --
dimiliki bersama-sama dibawah penguasaan anak la -
ki-laki tertua, jandanya sekaligus untuk menghormati
jerih payah almarhum ayah ; -----
- Keinginan Pewaris bahwa hendaknya memakai Hukum --
Adat Batak dalam mengurus pemakaman maupun pembagi-
an harta warisannya ; -----
- Menurut Hukum Adat Batak, perempuan sejak perkawin-
annya terlepas dari marganya sendiri dan masuk mar-
ga suaminya, apalagi perkawinan dilaksanakan dengan
cara jujur, otomatis masuk keluarga suami bukan -
merupakan ahliwaris keluarga Sitompoel ; -----
- Tergugat I dan II akan memberi bagian harta warisan
kepada Penggugat kalau Penggugat minta secara baik-
baik sesuai Adat Batak, dimana menurut Adat Batak -
kalau perempuan minta bagian warisan, perempuan itu
harus datang kepada saudara laki-lakinya (Tergu --
I dan II)dengan membawa makanan (membawa sipange -
non), Para Tua-tua Adat akan membantunya ; -----
- Kuasa Tergugat II dan III meragukan status Penggu -
gat sebagai ahliwaris alm. Walter Sitompoel, juga -
tentang adanya harta peninggalan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang kedudukannya sebagai ahliwaris alm. Walter Sitompoel Penggugat mengajukan bukti P-1, P-3, P-4, P-11 dan -- P-14. Penggugat dilahirkan di Dahae Tapanuli, ditem - pat kelahirannya belum berlaku Peraturan Catatah Si - pil, sehingga untuk membuktikan kelahirannya tiap ka - li perlu dibuat Surat Kenal Lahir sebagaimana juga -- Tergugat I dan Tergugat II ; -----
 Dari bukti-bukti di atas tidak ada sangka lain bahwa benar Penggugat adalah anak perempuan dari Walter Si - tompoel dalam perkawinannya dengan Tergugat III ; ---
 Keraguan Tergugat II tentang Penggugat, tidak sesuai - dengan bukti P-8, pengakuan Tergugat II bahwa Penggu - gat adalah puteri almarhum Walter Sitompoel, almarhum yang telah membiayai hidup Penggugat ; Tentang di da - lam Kartu Keluarga tahun 1970 maupun Surat Pensiun -- tahun 1974 tidak tertulis nama Penggugat, hal itu ti - dak mengurangi sesuatu yang benar sebagai uraian di - atas karena sejak lama Almarhum dan Tergugat III tidak serumah dalam arti pisah meja dan tempat tidur tanpa - bukti telah terjadi perceraian ; -----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain lagi yang perlu - dibuktikan untuk tuntutan 3.A.gugatan Penggugat, ma - ka tuntutan agar ditetapkan bahwa ahliwaris almarhum - Walter Sitompoel adalah Penggugat, Tergugat I, Tergu - II dan Tergugat III, harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan B. agar harta a.s/d.f. ditetapkan sebagai harta peninggalan - dari almarhum Walter Sitompoel, dalam hal ini sudah - tentu Penggugat sulit membuktikannya kalau yang dimi - ta surat-surat pemilikannya, sebab surat-surat terse -

but sudah tentu disimpan almarhum, yang setelah me --
 ninggalnya disimpan anak-anaknya yang serumah yaitu --
 Tergugat I dan Tergugat II, sebab Penggugat memilih --
 ikut tinggal bersama ibunya (Tergugat III) ; -----
 Tetapi dari bukti rencana pembagian yang diajukan ---
 oleh pihak Tergugat I ataupun dari Tergugat II yaitu--
 bukti P-6 dari Tergugat I dan P-8 dari Tergugat II --
 cukup membuktikan bahwa barang-barang a. s/d. f. --
 adalah harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum --
 (harta bersama), maka apa yang didalilkan Penggugat
 adalah benar, sehingga Penggugat tidak perlu membuk --
 tikannya lagi, oleh karenanya tuntutan 3.B. harus di--
 kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon di--
 tetapkan bagian hak masing-masing atas harta pening --
 galan tersebut dengan menyodarkan jika dikabulkan --
 oleh Majelis adalah : -----
 Penggugat 1/8 bagian, Tergugat I-1/8 bagian, Tergugat
 II-1/8 bagian dan Tergugat III-5/8 bagian ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkebe --
 ratan atas cara pembagian tersebut karena terutama --
 tidak jelas mengikuti hukum mana ; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam tugasnya turut serta men --
 cipta hukum, berarti disamping yang terdapat dalam --
 Undang-undang terdapat hukum Hakim yang lebih dikenal
 dengan sebutan Yurisprudensi Recht khususnya dalam ---
 hukum adat, maka yurisprudensi dari Hakim atasan me --
 rupakan sumber hukum penting untuk menemukan hukum --
 obyektif ; -----

Mahkamah Agung adalah Badan Pengadilan Tertinggi yang bersendi atas Undang Undang Dasar melakukan Pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain ; -
 Dalam Pengawasan ini dan lagi dalam peradilan Kasasi-sudah seharusnya Mahkamah Agung dengan keputusan-keputusanannya mempengaruhi cara peradilan diseluruh Indonesia, berhubung pula dengan adanya kemungkinan --- permohonan banding dan kasasi, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan duplik Tergugat I tentang --- Azas Kebebasan Peradilan versi Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa para pihak adalah dari Suku Batak ; -
 Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tgl. 14-6-1968 No. 100 K/Sip/1967, isinya : -----

" Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris, Mahkamah -- Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Penga -- dilan "tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang -- janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak pe -- rempuan, janda berhak atas separuh dari harta ber -- sama sedang sisanya dibagi sama antara janda dan -- kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga ba -- gian " -----

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II hal. 91 No. 68) ; -----

Kiranya pedoman yang diberikan Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan sandaran bagi Hakim-hakim di -- Pengadilan Negeri dalam menghadapi kasus warisan ke -- luarga Batak untuk mengabulkan tuntutan gugatan No. - 3.C ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 Penggugat mohon ---
agar para ahliwaris melaksanakan pembagian harta wa -
risan alm. Walter Sitompoel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap niat Penggugat ini pihak --
Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa saat ini -
belum terbuka warisan berhubung : -----

- Belum ada pembagian gono-gini antara almarhum dan -
jandanya ; -----

- Jandanya masih hidup ; -----

Lagi pula selaku perempuan Batak sejak perkawinannya-
sudah bukan keluarga Hula-hulanya, tuntutan atas ba -
gian warisan dari keluarga hula-hula selain harus me-
ngikuti tatacara adat Batak yaitu dengan datang minta
kepada saudara laki-laki dengan membawa makanan, ber-
hubung perempuan tidak berhak atas warisan, maka ter-
gantung kebaikan hati saudara laki-laki, dalam hal --
ini penilaian perilaku saudara perempuan terhadap sa-
udara laki-laki sangat menentukan. Tergugat terbebani-
oleh pesan almarhum untuk tetap mengikuti adat Batak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menganggap sebagai --
hal yang nyata di seluruh Indonesia bahwa dalam hal -
warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat, yang di -
daerah dengan pengaruh Agama Islam yang kuat sedikit-
banyak mengandung unsur Hukum Islam, sebaliknya dalam
lingkungan Kristen sebagaimana terjadi pada keluarga-
Walter Sitompoel keluarga Kristen Batak, yang sudah -
hidup dalam lingkungan Kota (Jakarta-Bandung) kira-
nya Hukum Adat yang harus diperlakukan yang berlaku -
menyeluruh pada dewasa ini, apalagi karena urusan su-
dah masuk Pengadilan, jadi yang dipakai adalah aturan
Adat yang sudah dimasukkan sebagai Yurisprudensi ; --

Dari Yurisprudensi No. 100 K/Sip/1967 tgl. 14-6-1968-
 tersebut di atas, sudah ada sebelum almarhum mening -
 gal dunia, bisa ditarik kesimpulan harta warisan ha -
 rus dibagi antara janda dan anak-anak, tidak ada an -
 juran untuk dibiarkan utuh apalagi dalam kekuasaan --
 sebagian saja dari ahliwarisnya ; -----
 Kalau alasan karena gono-gini belum dibagi, maka de -
 ngan perceraian karena meninggal dunianya suami (alm.
 Walter Sitompoel), maka pembagian gono-gini antara --
 almarhum dan jandanya tidak diperlukan lagi ; -----
 Adapun alasan terbebani pesan almarhum agar dalam hal
 pemakaman dan pembagian warisan tetap menggunakan --
 adat Batak, Majelis berpendapat bahwa orang tua dalam
 hal mengikuti adat Batak juga memilih ketenangan hi -
 dup diantara para ahliwarisnya, sebab ternyata sudah
 jadi sengketa terbuka begini. Harta perkawinan W. Si -
 tompoel suami-isteri sejak meninggal dunia alm.W. Si -
 tompoel sudah 20 tahun berada dan hanya dinikmati Ter
 gugat I dan II. Tergugat III baru beberapa bulan ini
 ditarik Tergugat II untuk tinggal serumah dengan ----
 Tergugat II di rumah warisan, sebelumnya tinggal di-
 rumah lain hasil pencariannya sendiri di Jl. Kebon --
 Bibit Bandung. Agar masing-masing bisa memanfaatkan -
 secara lebih intensif bagiannya masing-masing, maka -
 menghukum Penggugat, Tergugat untuk melaksanakan pem-
 bagian ; -----
 Majelis menganjurkan agar bisa dilaksanakan pembagian
 secara in natura, kecuali kalau benar-benar tidak bi-
 sa dicapai kata sepakat, maka dipakai jalan lain yai-
 tu penjualan lelang ; -----
 Demikian putusan Majelis untuk tuntutan ke 4 dikabul-
 kan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan tentang perselisihan warisan yang berarti menyangkut hak milik, dan untuk pembagian jika diperhitungkan sampai tahun ini telah tertunda 20 tahun, keharusan menunggu lebih lama -- lagi dapat menimbulkan kesukaran, maka atas dasar -- pasal 180 HIR. kiranya Majelis perlu mengabulkan --- tuntutan serta merta petitem 5 ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, menya -- takan sah dan berharga sita jaminan yang telah di -- laksanakan tgl. 23 Oktober 1993, Berita Sitaan Ja -- minan No. 164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg. ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka --- menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mem- bayar ongkos perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari -- Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan Yurispru -- densi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-6-1968 No.100 K /Sip/1967 Hukum Adat di daerah Kabanjahe ; -----

M E N G A D I L I : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di-

laksanakan ...

laksanakan sebagaimana Berita Acara Sita tanggal-
23 Oktober 1993 No.164/BA.Pdt.G./1993/PN.Bdg. ; ✓

3. Menyatakan : -----

A. Menetapkan bahwa ahliwaris alm. Walter Sitom -
poel adalah : -----

1. Ny. Ratna Trimurti Sitompoel (Penggugat) ;
2. Singkat Mangatas Sitompoel, Sm.Hk. (Tergu -
gat I) ; -----
3. Panusunan Indranata Sitompoel, SE. (Tergu -
gat II) ; -----
4. Ny. M.H.L. Tobing (Tergugat III) ; ----- ✓

B. Menetapkan bahwa : -----

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
Jl. Cikapayang No. 7 Bandung ; -----
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
Jl. Tanah Kusir Raya no. 1 (d/h. Jl. Raya -
Ciputat No. 3) Jakarta Selatan ; -----
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di
Jl. Sriwijaya No. 40A Medan ; -----
- d. 3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di -
kompleks Bendi Bintaro Jakarta Selatan ; ---
- e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (limaribu me-
ter persegi) yang terletak di Cireundeu ---
Jakarta Selatan ; -----
- f. Perhiasan emas ; -----
adalah harta warisan peninggalan dari almarhum-
Walter Sitompoel ; ✓-----

C. Menetapkan pembagian hak dari para ahliwaris --
adalah sebagai berikut : -----

Jandanya berhak atas separuh dari harta warisan

Walter

Walter Sitompoel, sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan ketiga anaknya masing-masing mendapat seperempat bagian dalam perincian tepatnya : -----

- Penggugat berhak atas 1/8 bagian ; -----
 - Tergugat I berhak atas 1/8 bagian ; -----
 - Tergugat II berhak atas 1/8 bagian ; -----
 - Tergugat III berhak atas 5/8 bagian ; -----
- dari harta warisan Walter Sitompoel alm. ; ✓ -----


4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan alm. Walter Sitompoel sesuai diktum butir 3.C. dalam bentuk in natura ; -----
dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III tidak melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara terhadap seluruh harta warisan ; -----
Hasil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos-ongkos dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan diktum butir 3.C. ; ✓ -----
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ; ✓ -----
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ; ✓ -----


DEMIKIAN diputuskan di Bandung dalam rapat permusyawaratan ...

waratan ...

waratan antar Kami Majelis Hakim yang diketuai NY. --
 ROOSWANTI, SH. dengan Hakim Anggota HARJANTO HADINA -
 TA, SH. dan H. SUARDI MAHYUDIN, SH., berdasarkan Su --
 rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kl.I Bandung --
 tgl. 7 September 1993 No.164/Pdt/G/1993/PN.Bdg.jo. --
 tgl. 10 Juni 1993 No.164/Pdt/G/1993/PN.Bdg., pada ---
 hari S E L A S A, tanggal 29 M A R E T 1900 SEMEI
LAN PULUH EMPAT, yang pada saat itu juga putusan ter-
 sebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum-
 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ---
 R a c h m a t S., Panitera pengganti pada Pengadilan
 Negeri tersebut, dihadapan kuasa Penggugat, kuasa ---
 Tergugat I sedangkan pihak Tergugat II dan III tidak-
 hadir .- -----

HAKIM ANGGOTA :


 HARJANTO HADINATA, SH.



 H. SUARDI MAHYUDIN, SH.-

HAKIM KETUA,



NY. ROOSWANTI, SH.-

Panitera pengganti,



R a c h m a t S.-

Princian biaya :

nggilan ----- Rp.98.000,-
 eterai ----- Rp. 1.000,-
 edaksi ----- Rp. 1.000,-

 u m l a h ----- Rp.100.000,-
 Seratus ribu rupiah) .-

- Memerintahkan agar putusan tersebut diberitahukan
 kepada pihak Tergugat II-III yang tidak hadir.-
 Bandung, 29 Maret 1994 .-
 Hakim Ketua tersebut,


NY.ROOSWANTI, SH.-

Dicatat ...


Dicatat disini, bahwa pihak Tergugat I Cerdengan perantaraannya kuasanya (Surat Kuasa tgl.2 April-1994) terhadap putusan No.164/Pdt/G/1993/PN.Bdg. tsb. pada tgl.4 April 1994 di bawah Reg.38/Pdt/-1994/PN.Bdg. telah menyatakan banding, sehinggadengan demikian putusan tsb. belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti .-

Bandung, 21 April 1994 .-

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung,



H. A. ACHMAD, SH.
Nip.040011872 .-



21/8-95
S
S

Salinan untuk dinas

Am 10 95
2

PENGADILAN TINGGI BANDUNG



PUTUSAN

Reg. No. : 336 /Pdt./ 1994 /PT. Bdg.



DALAM PERKARA BANDING PERDATA

ANTARA :

SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL SmHk

MELAWAN :

NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL



REGNO.336/Pdt./1994/PT.Bdg.-

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI di BANDUNG yang mengadili perkara perkara PERDATA dalam tingkat banding telah menjatuhkan -- putusan sebagai berikut antara : -----

1. SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL SmHk. Anggota MPR RI, beralamat di Jl.Cikapayang No.7, Bandung, -----
2. PANUSUNAN INDRANATA SITOMPOEL SE. Pegawai Negeri, beralamat di Jl.Tanah Kusir Raya No.1 (d/h Jl.Raya Ciputat No.3), Jakarta Selatan, -----
3. NY.MM.H.L.TOBING, pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di Jl. Kebon Bibit Utara I No.324/58, Bandung, ketiga-tiganya memilih domisili kuasanya ----- BINSAR S SITOMPOEL SH. di Jl. Lengkong Besar No.52, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus----- tanggal 2 April 1994, -----

(para Pembanding, semula Tergugat 1, 2 dan 3) ; -----

l a w a n n

NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, ibu rumah tangga, alamat di Jl. Cipaganti No.59 A, Bandung dalam hal ini -- memilih domisili kuasanya ROBERTO HUTAGALUNG SH di Jl. Sudirman No.502, Bandung berdasarkan -- Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 1994,-----

(Terbanding, semula Penggugat) ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat pemeriksaan dalam berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung --- tanggal 29 Maret 1994, No.164/Pdt./G/1993/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III; -----

DALAM POJOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di laksanakan sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 23 Oktober 1993 No.164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg. ;--
3. Menyatakan : -----
 - A. Menetapkan bahwa ahliwaris alm. Water Sitompul adalah : -----
 1. Ny.Ratna Trimurti Sitompul (Penggugat);--
 2. Singkat Mangatas Sitompul Sm.Hk (Tergugat I)
 3. Panusunan Indranata Sitompul SE (Tergugat II) ; -----
 4. Ny. M.HL. Tobing (Tergugat III) ; -----
 - B. Menetapkan bahwa : -----
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikapayang No.7 Bandung ; -----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tanah Kusir Raya No.1 (d/h Jl.Raya Ciputat No.3) Jakarta Selatan ; -----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sriwijaya No.40 A Medan, -----

d. 3 (tiga)



- d. 3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di Kompleks Bondi Bintaro Jakarta Selatan ; -----
- e. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Cireundeu Jakarta Selatan ; -----
- f. Perhiasan emas ; -----
- adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Walter Sitompoel ; -----
- C. Menetapkan pembagian hak dari para ahli waris adalah sebagai berikut : -----
- Walter Sitompoel, sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan ketiga anaknya masing-masing mendapat seperempat bagian dari dalam perincian tepatnya : -----
- Penggugat berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian ; -----
 - Tergugat I berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian ; -----
 - Tergugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian ; -----
 - Tergugat III berhak atas $\frac{5}{8}$ bagian ; -----
- dari harta warisan Walter Sitoempoel Alm ; -----
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan alm. Walter Sitompoel sesuai diktum butir 3 C dalam bentuk in natura ; dan apabila Penggugat dan atau Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat³ III tidak melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara terhadap seluruh harta warisan ; Hasil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos-ongkos dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan diktum butir 3.C. ; -----
5. Mengatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ; -----

6. Menghukum



6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara Rp.100.000,- (Seratus ribu - rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding, semula Tergugat I, 2 - dan Tergugat 3 pada tanggal 4 April 1994 telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan pemeriksaan banding mana tanggal 18 Juli 1994 telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding, semula Tergugat 1, 2 - dan tergugat 3 telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Mei 1994, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juli 1994, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Agustus 1994, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Agustus 1994, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing tanggal 13 Juli 1994 - dan tanggal 18 Juli 1994, dengan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dapat - diterima ; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti - dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusannya, - memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah terbukti atau tidak terbuktinya materi gugatan maka dari isi gugatan dari - Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dimana mengenai obyek gugatan sebanyak 6 point, ternyata hanya satu point yang memenuhi syarat, sedang 5 point selebihnya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak dicantumkan identitas barang sengketa, baik luas, letaknya, batas-batasnya - (untuk point b,c,d,e), jenis, jumlah dan ciri-cirinya (untuk point f), sehingga dengan demikian gugatan tersebut kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, --- khususnya Undang-Undang mengenai Hukum Acara (H.I.R.) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut - diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Penga - dilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana akan terlihat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka ia harus diwajibkan untuk membayar - biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ke - tentuan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :



M E N G A D I L I :

- "Menerima permohonan banding dari para Pemanding ; ----
- "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.164/ -
Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 29 Maret 1993 : -----
- "MENGADILI SENDIRI" -----
- "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vanke-
lijk Verklaard) ; -----
- "Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar biaya -
perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam Pera -
dilan tingkat banding sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh -
ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : S E L I A S A, tang -
gal 27 DESEMBER 1900 SEMBILAN PULUH EMPAT, oleh kami : H. ACHMAD
KOWI AS, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai
Hakim Ketua, dengan M U R I, S.H dan IDRUS ABDUL RASYID, S.H ma -
sing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Pnetapan --
Ketua Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 5 Oktober 1994 No.-
336/1994/Pen/PT.B putusan mana diucapkan dalam persidangan yang -
terbuka untuk umum yang diadakan pada hari itu juga dengan diban -
tu oleh : DENI DJANAKUM, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadir -
nya kedua belah pihak yang berperkara. -

HAKIM ANGGOTA

1. M U R I, S.H

2. IDRUS ABDUL RASYID, S.H

IDRUS ABDUL RASYID, S.H



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Kepala Pengadilan
Tinggi Bandung.

Tri Soejono, SH
NIP. 040016514

PANITERA PENGGANTI,

DENI DJANAKUM

HA. IM KETUA,

H. ACHMAD KOWI AS, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya metraai putusan Rp. 1.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 1.000,-
- Biaya administrasi dll..... Rp. 28.000,-

J u m l a h .. Rp. 30.000,-
"tiga puluh ribu rupiah"

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DIKEPANTERAAM PERDATA,
PENGADILAN NEGERI KL. I BANDUNG,
HARI : Senin
TANGGA : 07-01-95
PANITIA MUDA PERDATA



(R. HARRY ARIFUDIN N.)
Nip: 040011870

PUTUSAN

Reg. No. 2435 K/Pdt./1995.....

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

Ny. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL

melawan :

SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL Sm.HK

P U T U S A N

Nomor :2435 K/Pdt/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kassi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

: NY. RATNA TRIMURTI SITOMPOEL, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti No.59 A Bandung,
Pemohon kasasi, dahulu Penggugat-Terbanding;

m e l a w a n

1. SINGKAT MENGATAS SITOMPOEL Sm.Hk. bertempat tinggal di Jalan Cikapayang No.7 Bandung,
2. PANUSUNAN INDRANATA SITOMPOEL S.E. bertempat tinggal di Jalan Tanah Kusir Raya No.1 (dahulu Jalan Raya Ciputat No.3) Jkrta Selatan,
3. NY.M.H.L.TOBING. bertempat tinggal di Jalan Kebon Bibit Utara I No.324/58 Bandung,
Para Termohon kasasi, dahulu Para Tergugat-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon kasasi sebagai....



sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa ternyata dan terbukti pada tanggal 20 Juli 1974 suami dari tergugat asli III yang merupakan ayah kandung dari penggugat asli, tergugat asli I dan tergugat asli II yang bernama Walter Sitompoel telah meninggal dunia di Jakarta ;

bahwa sepeninggal almarhum Walter Sitompoel, telah meninggalkan seorang isteri yaitu tergugat III dan anak-anaknya hasil perkawinan antara almarhum Walter Sitompoel dengan tergugat asli III yaitu adalah penggugat asli, tergugat asli I dan tergugat asli III ;

bahwa selaku demikian ternyata dan terbukti bahwa almarhum Walter Sitompoel mempunyai ahli waris yaitu : Penggugat asli , tergugat asli I, tergugat asli II dan tergugat asli III ;

bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum Walter Sitompoel juga telah meninggalkan harta warisan seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa sejak meninggalnya almarhum Walter Sitompoel (tanggal 20 Juli 1974) sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata dan terbukti harta warisan termaksud belum dibagi (Onverdeeld Boedel) ;

bahwa diantara Penggugat asli, tergugat asli I dan tergugat asli II telah beberapa kali diadakan musyawarah untuk membagi harta warisan, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan belum ada kesepakatan karena tergugat asli I dan tergugat asli II selalu berpedoman kepada hukum adat di Tapanuli (hukum adat batak) ;

bahwa sepengetahuan Penggugat asli , cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Tapanuli (Adat

Batak).....



Batak) sudah tidak dianut lagi, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7 Bandung ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanah Kusir Raya No.1 (dahulu Jalan Raya Ciputat No.3) Jakarta Selatan ;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya No.40 A Medan ;
 - d. 3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Kompleks Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;
 - e. Sebidang tanah seluas 5000 m² yang terletak di Cireundeu Jakarta Selatan ;
 - f. Perhiasan ;
3. Menyatakan :
 - a. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Walter Sitompel adalah penggugat, Tergugat I, tergugat II dan tergugat III ;
 - b. Menetapkan bahwa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7 Bandung ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanah Kusir Raya No.1 (dahulu Jalan Raya Ciputat No.3) Jakarta Selatan ;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya No.40 A Medan ;

d.3 (tiga).....



- d. 3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Kompleks Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;
- e. Sebidang tanah seluas 5000 m² yang terletak di Cirendeu Jakarta Selatan ;
- f. Perhiasan emas ;
adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Walter Sitompoel ;
- c. Menetapkan pembagian hak dari para ahli waris adalah sebagai berikut :
 - Penggugat berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ;
 - Tergugat I berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ;
 - Tergugat II berhak atas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta warisan ;
 - tergugat III berhak atas $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) bagian dari harta warisan ;
4. Menghukum Penggugat, tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan almarhum Walter Sitompoel sesuai dengan butir 3.C dan apabila penggugat dan atau tergugat I dan atau tergugat II dan atau tergugat III tidak melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara terhadap seluruh harta warisan dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada penggugat, tergugat I, tergugat II dan tergugat III sesuai dengan petitum butir 3.C ;
5. Menyatakana bahwa putusan ini dapat dijalankan ter-



- 5 -

lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Maret 1994 No.164/Pdt.G//1993/PN.Bdg, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 23 Oktober 1993 No.164/BA.Pdt.G/1993/PN.Bdg ;

3. Menyatakan :

A. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Walter Sitompoel adalah :

1. Ny.Ratna Trimurti Sitompoel (Penggugat asli) ;
2. Singkat Mangatas Sitompoel, Sm.Hk (Tergugat asli I);
3. Panusunan Indranata Sitompoel, SE (Tergugat asli II);
4. Ny.M.H.L. Tobing (Tergugat asli III);

B. Menetapkan bahwa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7 Bandung ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanah Kusir Raya No.1 (dahulu Jalan Raya Ciputat No.3) Jakarta Selatan ;

c. Sebidang....



- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya No.40 A Medan ;
 - d. 3 (tiga) kaveling tanah yang terletak di Kompleks Bendi Bintaro Jakarta Selatan ;
 - e. Sebidang tanah seluas 5000 m² yang terletak di Cireundeu Jakarta Selatan ;
 - f. Perhiasan emas ;
- adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Walter Sitompoel ;

C. Menetapkan pembagian hak dari pada ahli waris adalah sebagai berikut :

Jandanya berhak atas separuh dari harta warisan Walter Sitompoel, sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan ketiga anaknya masing-masing mendapat seperempat bagian dalam perincian tepatnya ;

- Penggugat berhak atas 1/8 bagian ;
- Tergugat I berhak atas 1/8 bagian ;
- Tergugat II berhak atas 1/8 bagian ;
- Tergugat III berhak atas 5/8 bagian ;

dari harta warisan Walter Sitompoel almarhum ;

4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan almarhum Walter Sitompoel sesuai diktum butir 3.C dalam bentuk in natura ;

dan apabila Penggugat dan atau tergugat I dan atau tergugat II dan tergugat III tidak melaksanakan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara terhadap seluruh harta warisan ;

Hasil penjualan tersebut setelah dipotong ongkos-
ongkos....



ongkos dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan diktum butir 3.c ;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 27 Desember 1994 No.336/Pdt/1994/PT.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.164/Pdt.G /1993/PN.Bdg tanggal 29 Maret 1993 ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;
- Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat banding sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Juni 1995 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 1995 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana ternyata....

ternyata dari akte permohonan kasasi No.49/Pdt/Ks/1995/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 1995 ; ✓

bahwa setelah itu oleh Tergugat-pembanding yang pada tanggal 11 Juli 1995 ✓ telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli 1995 ; ✓



Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Maret 1994 No.164/Pdt.G/1993/PN.Bdg, ternyata dan terbukti bahwa terbanding I, terbanding II dan terbanding III mengakui (tidak membantah) bahwa point a,b,c,d,e dan f seluruhnya adalah harta warisan peninggalan (almarhum)Walter Sitompoel, selaku demikian itu pertimbangan hukum judex facti adalah salah dalam penerapan hukumnya ;
2. Bahwapun demikian Pengadilan Tinggi sendiri dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, telah mengakui bahwa terdapat 1 (satu) point dari obyek gugatan yang memenuhi....

memenuhi syarat yaitu point a (yaitu tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7 Bandung). Oleh karena point a tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikapayang No.7 Bandung adalah merupakan bagian dari petitum Penggugat/sekarang pemohon kasasi, maka sesuai dengan pasal 178 ayat 2 HIR tersebut diatas sudah seharusnya setidak-tidaknya harta warisan sebagaimana disebutkan dalam point a tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan seadil-adilnya;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 5 yang mengatakan :



... Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

adalah tidak tepat dan salah dalam penerapan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung seperti yang disebutkan pada butir diatas bukanlah menyangkut relative maupun absolute Compententie dan karenanya menurut pasal 136 HIR haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa obyek gugatan dari Penggugat/sekarang pemohon kasasi terdiri atas 6 (enam) point ternyata hanya 1 (satu) point yang memenuhi syarat sedangkan 5 (lima) point selebihnya tidak memenuhi syarat ;

Bahwa andaikata quod non apa yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas memang

benar....

benar adanya dan karenanya dianggap 1 (satu) dari obyek gugatan itu yang memenuhi syarat, maka Pengadilan Tinggi seharusnya tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung itu, melainkan Pengadilan Tinggi harus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung aquo ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad.2, dan ad.3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan kasasi Ny.Ratna Trimurti Sitompoel tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, maka ia harus....




harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :
NY.RATNA TRIMURTI SITOMPOEL tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1998 dengan Soeharso, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny.Supraptini Sutarto, SH. dan H.Soekirno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 1998 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny.Supraptini Sutarto, SH. dan H.Soekirno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan F.Zendrato, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, -

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Ny.Supraptini Sutarto, SH.

ttd/H.Soekirno, SH.

K e t u a :

ttd.

Soeharso, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/F.Zendrato, SH.



Biaya-biaya :

Untuk salinan

- 1. M e t e r a iRp. 2.000,-
- 2. R e d a k s iRp. 1.000
- 3. Administrasi kasasi ..Rp.47.000,-
- Jumlah.....Rp.50.000,-

Mahkamah Agung-RI.
Direktur Perdata



HARIFIN A. TUMPA, SH.

NIP.040009094

